



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN
PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

TESIS

WAHYU ADHY NUGROHO RAMONA

0706174820

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM
JAKARTA
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN
PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

WAHYU ADHY NUGROHO RAMONA

0706174820

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM
JAKARTA
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Wahyu Adhy Nugroho Ramona

NPM : 0706174820

Tanda Tangan : 




Tanggal : 7 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Wahyu Adhy Nugroho Ramona
NPM : 0706174820
Program Studi : Magister Hukum
Judul tesis : PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA
PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN
SYARIAH

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Zulkarnain Sitompul S.H, LL.M. ()
Penguji/Ketua Sidang : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. ()
Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan Kepada Allah SWT karena berkat Rahmat Dan Hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tesis, untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang berjudul PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH. Penulis menyadari, bahwa selama proses penulisan Tesis ini hingga selesai, banyak memperoleh bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih, terutama kepada:

1. Dr. Zulkarnain Sitompul S.H, LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan Tesis ini;
2. Seluruh staf pengajar Program Magister Hukum Kelas Hukum Ekonomi sore.
3. Mama (Kristiani) dan Papa (Drs. Suprpto Ramona, M.M.) atas kasih sayang, kesabaran, perhatian, nasehat, dukungan baik moril maupun materiil, serta doa yang tulus demi kebaikan dan masa depan Penulis, untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga untuk semua hal tersebut. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua kakak tercinta, yaitu Dian Kartika Sari, S.H., LL.M., dan Monika Dian Ariestya, S.E. atas kasih sayang, dorongan serta dukungannya selama ini;
4. Teman-teman seperjuangan Penulis di Kelas Hukum Ekonomi Sore B Tahun 2007, terutama Eva Novianty, Rizky Mahesa, Hutari, Richi Aprian, Arief Budiman, Kistiono dan semua pihak lain yang turut membantu Penulis.

Akhir kata, semoga Tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 7 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Adhy Nugroho Ramona

NPM : 0706174820

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 7 Juli 2009

Yang membuat pernyataan



(Wahyu Adhy Nugroho Ramona)

ABSTRAK

Nama : Wahyu Adhy Nugroho Ramona
Program Studi : Magister Hukum
Judul : PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN
PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN
SYARIAH

Krisis keuangan global telah membuat makin banyak orang berpikir untuk mencari solusi sistem ekonomi yang aman untuk jangka panjang. Perbankan Syariah dinilai telah terbukti mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998, di saat banyak Bank Konvensional yang ambruk atau mendapatkan pertolongan dan bantuan likuiditas dari pemerintah. Perkembangan Perbankan Syariah yang sangat pesat dan semakin rumit serta semakin berkembangnya usaha bank mengakibatkan peningkatan risiko dan juga tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat kedudukan Bank Syariah di Indonesia dan meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan operasional Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah Islam dan bukan hanya sekedar Bank Konvensional yang berganti baju saja. Undang-undang ini juga mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perbankan Syariah, dimana sebelumnya Bank Syariah masih mengikuti PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Kata Kunci:

Perbankan Syariah, Tata Kelola Perusahaan, Bank Syariah

ABSTRACT

Name : Wahyu Adhy Nugroho Ramona
Study Program : Magister of Law
Judul : The Implementation Of The Principle Of Islamic Banking
Corporate Governance Post The Implementation Of Law
Number 21 Of 2008 On Islamic Banking

Global financial crisis has made many people looking for better economic system solutions for long term condition. Islamic banking has been considered to be able to survive in the economic crisis that occurred in the years 1997-1998, when many Public Banks collapse and then asked liquidity assistance from the government. Islamic Banking development increasing rapidly, more complex and then the growth of their business lead Islamic Bank facing higher risk and also greater challenges. Law Number 21 year 2008 About Islamic Banking strengthen the position of the Islamic Bank in Indonesia and convince the public that the Islamic Bank's operational activities is accordance with the Islamic Sharia principles, and different from the Public Bank's operational. The regulation also set a specific Corporate Governance articles for Islamic Banking. Before Islamic Banking have their own regulation, Islamic Bank depends on the PBI Number 8/4/PBI/2006, as amended with PBI Number 8/14/PBI/2006 About Implementation of Good Corporate Governance for Public Banks.

Key Words:

Islamic Banking, Good Corporate Governance, Islamic Bank

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
1. Kegunaan Teoritis.....	11
2. Kegunaan Praktis.....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual.....	19
F. Metodologi Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB 2 TATA KELOLA PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA.....	26
A. Tata Kelola Perusahaan dalam Pengelolaan Perbankan di Indonesia.....	26
1. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	26
2. Tata Kelola Perusahaan pada Bank Umum.....	31
B. Peran Regulasi dalam Tata Kelola Perusahaan Perbankan.....	33
C. Tata Kelola Perusahaan dalam Peraturan Bank Indonesia.....	35

D.	Tata Kelola Perusahaan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia.....	37
E.	Pedoman Terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Perbankan.....	40
1.	Basel II.....	40
2.	Pedoman GCG Perbankan Indonesia.....	46
BAB 3	TATA KELOLA PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.....	47
A.	Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.....	47
1.	Konsep Dasar Bank Syariah.....	47
2.	Bank Muamalat Indonesia Sebagai Pelopor Perbankan Syariah.....	50
3.	Peranan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pengembangan Perbankan Syariah.....	53
B.	Perbandingan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional.....	56
C.	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah.....	62
1.	<i>Islamic Financial Services Board (IFSB)</i>	62
2.	Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia.....	64
3.	Tata Kelola dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.....	67
D.	Prinsip Kehati-hatian Perbankan Syariah.....	68
E.	Mekanisme Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah.....	70
F.	Dewan Pengawas Syariah.....	74
BAB 4	ANALISIS TATA KELOLA PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.....	77
A.	Pengaruh Undang-Undang Perbankan Syariah Terhadap Pengaturan Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia.....	77
1.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Pandangan Syariah Islam.....	77
2.	Pengaruh Undang-Undang Perbankan Syariah Terhadap Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia.....	85

B.	Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang Perbankan Syariah.....	87
1.	Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.....	87
2.	Berbagai Peraturan Terkait Mengenai Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah Pasca Undang- Undang Perbankan Syariah.....	90
C.	Pengaturan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perbankan Syariah.....	94
1.	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Untuk Mencegah Terjadinya Krisis Perbankan.....	94
2.	Perbandingan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bank Konvensional dengan Bank Syariah.....	103
BAB 5	PENUTUP	108
A.	Kesimpulan.....	108
B.	Saran.....	112
DAFTAR REFERENSI		113

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis keuangan yang pada awalnya hanya melanda Amerika Serikat (AS), yang disebabkan salah satunya oleh krisis *Subprime Mortgage*, dampaknya kini semakin melebar dan semakin mengguncang perekonomian dunia. Trauma akan krisis ekonomi AS di tahun 1929 yang sering disebut *great depression* kembali membayangi banyak pihak. Pada tahun 1929, terjadi peristiwa kesulitan keuangan, meningkatnya angka pengangguran hingga kelaparan menjadi dampak krisis yang sangat nyata dan dialami oleh hampir semua kalangan di AS. Kini, kejadian *great depression* tersebut diprediksikan oleh sejumlah kalangan dapat saja terulang kembali, dimana banyak saham yang menjadi maskot *Wall Street* berguguran.

Perusahaan sekelas *Lehman Brothers* dan *Washington Mutual*, bank simpan pinjam terbesar di AS yang memiliki aset senilai US\$ 307 miliar, bahkan menyatakan kebangkrutan.¹ Perbankan seperti *Washington Mutual* yang sedemikian hebat itu ambruk hanya dalam hitungan hari akibat penarikan uang secara bersamaan dalam jumlah besar (*rush*) sebagai dampak dari hilangnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan AS. Selain itu raksasa asuransi *American Insurance Group* (AIG) mengalami penurunan harga saham hingga 50 persen.²

Kekhawatiran tersebut memang tidak berlebihan dan bukan tanpa sebab. Efek domino dari krisis finansial, yang berlanjut ke krisis ekonomi, di AS telah

¹ "Krisis Finansial, Kontestasi Politik dan Prospek Ekonomi 2009," <<http://www.indef.or.id/xplod/upload/pubs/PEI%202009.PDF>>, diakses 5 Januari 2009.

² Sholehudin A. Aziz, "Krisis Global dan Peluang Perbankan Syariah," <<http://www.csrc.or.id/artikel/index.php?detail=20081031055909>>, 31 Oktober 2008, diakses 5 Januari 2009.

merambah ke berbagai negara di benua Eropa dan Asia termasuk Indonesia. Beberapa perusahaan multi raksasa yang sudah lama berdiri banyak jatuh (*collapse*), bank-bank internasional dan pemerintahan di berbagai negara di dunia mulai menjalankan berbagai program pengucuran dana dalam jumlah besar ke pasar uang untuk meredakan serta mengurangi dampak guncangan krisis.

Sistem ekonomi kapitalisme modern yang selalu dibanggakan oleh negara barat, terutama AS, ternyata malah membawa perekonomian negaranya ke arah kehancuran. Akar persoalan krisis ekonomi global adalah perkembangan sektor finansial yang berjalan sendiri, tanpa terkait dengan sektor riil, yang berakibat kerugian industri perbankan konvensional diperkirakan hampir mencapai lebih dari US\$ 400 milyar akibat krisis di sektor kreditnya.³ Hal tersebut mungkin tidak akan terjadi jika sektor finansial AS tidak melakukan transaksi berlandaskan riba, termasuk transaksi maya di pasar uang. Transaksi yang dilakukan oleh industri perbankan AS tersebut telah menjadikan fungsi uang bukan lagi sekedar menjadi alat tukar dan penyimpanan kekayaan, tetapi telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Keuntungan besar pun menjadi target sasarannya, walaupun juga terkadang bisa mendatangkan kerugian yang sangat besar.

Indonesia, sebagai negara yang perekonomiannya terbuka, tak luput dari imbas dinamika pasar keuangan global. Termasuk pula akibat dari krisis keuangan yang berawal dari AS, lalu menerpa negara-negara lainnya, dan kemudian meluas menjadi krisis ekonomi secara global yang dirasakan sejak semester kedua tahun 2008. *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9 persen pada tahun 2008 menjadi 3 persen pada tahun 2009.⁴ Perlambatan ini tentu saja pada gilirannya akan memengaruhi kinerja ekspor nasional, yang pada akhirnya berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi nasional.

³ *Ibid.*

⁴ Ramzi A. Zuhdi, "Perbankan Syariah Melaju, Melintasi Guncangan, Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan Nasional," <<http://ib.eramuslim.com/cerita/detail/2/perbankan-syariah-melaju-melintasi-guncangan-memperkuat-stabilitas-sistem-keuangan-nasional>>, diakses 10 Desember 2008.

Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa krisis ekonomi global belum sepenuhnya menggoncang pertumbuhan perbankan nasional secara umum. Kecukupan modal sebesar 16,2 persen masih dapat membuat perbankan di Indonesia bertumbuh. BI saat ini memang terlihat lebih ketat dalam menangani masalah likuiditas, namun menurut Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom (ketika itu), ini terlihat ketat di tengah *liquidity squeeze* di dunia yang diperkirakan masih sampai enam hingga sembilan bulan ke depan. Meski begitu, BI sendiri tidak ingin terjadi pengetatan likuiditas secara berlebihan dalam sistem perbankan yang dapat mengganggu perekonomian secara keseluruhan.⁵

BI saat ini secara terukur dan teratur tengah melakukan pelonggaran likuiditas sesuai penghitungan likuiditas yang ada agar tidak membahayakan indikator lain seperti nilai tukar rupiah. Keputusan BI menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin beberapa waktu lalu sangat memungkinkan dan tidak mengganggu peran perbankan. Kenaikan suku bunga justru memberi sinyal bahwa perekonomian Indonesia masih *well-guarded* meski tekanan inflasi *year on year* di angka 12,14 persen hingga September masih tergolong tinggi.⁶

Semakin banyaknya produk sistem keuangan konvensional, termasuk juga sistem perbankan konvensional, yang mulai terpengaruh dan bahkan tidak dapat bertahan diterpa gelombang krisis keuangan global membuat banyak orang kini mulai melirik sistem keuangan lainnya, yaitu sistem keuangan syariah dan juga Perbankan Syariah. Krisis keuangan global telah membuat makin banyak orang berpikir untuk mencari solusi sistem ekonomi yang aman untuk jangka panjang. Perbankan Syariah dinilai telah terbukti mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998, di saat banyak Bank Konvensional yang ambruk atau mendapatkan pertolongan dan bantuan likuiditas dari pemerintah. Beberapa negara bahkan sudah mulai mengembangkan sistem

⁵ "Krisis Global Belum Goncang Perbankan Nasional," <<http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/08/21051311/krisis.global.belum.goncang.perbankan.nasional>>, 8 Oktober 2008, diakses 10 Desember 2008.

⁶ *Ibid.*

ekonomi Islam, seperti Hongkong yang mendirikan *Islamic Economic Center*.⁷ Indonesia sendiri sudah memiliki Bank Syariah sejak berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992.⁸ Kehadiran BMI mendapat dukungan pemerintah dengan dikeluarkannya perangkat hukum yang mendukung sistem operasional Bank Syariah, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992.

Peraturan perundang-undangan tersebut menandakan dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan bersinergi dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 telah menunjukkan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah juga mampu bertahan dan memiliki kinerja yang relatif lebih baik. Hal tersebut minimal dapat terlihat dari angka *Non Performing Financings* (NPFs) yang lebih rendah daripada sistem konvensional, tidak adanya *negative spread*, serta konsistensinya dalam menjalankan fungsi intermediasi.⁹ Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem perbankan yang

⁷ "Ekonomi Islam dapat Dijadikan Model Baru Atasi Krisis Global," <<http://www.niriah.com/berita/keuangan/1id463.html>>, 30 Oktober 2008, diakses 10 Desember 2008.

⁸ "Sejarah Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia," <<http://ib.erasmuslim.com/berita/detail/3/sejarah-perkembangan-industri-perbankan-syariah-di-indonesia>>, diakses pada 10 Desember 2008.

⁹ Abdul Gani Abdullah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003, hlm. 3.

bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Pengembangan Perbankan Syariah tersebut memiliki setidaknya empat tujuan, yaitu:¹⁰

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga;
2. Terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional maupun Perbankan Syariah yang akan melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral;
3. Mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia;
4. Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, Perbankan Syariah mencoba menjadi bagian solusi terhadap berbagai masalah ekonomi bangsa. Pada awalnya langkah ini dianggap sebagai alternatif yang kurang layak dan dianggap kalah pamor dibanding praktik lainnya yang sudah ada sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, Perbankan Syariah mulai menunjukkan keunggulan yang sangat memikat dan memiliki peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Kondisi tersebut ditandai dengan semakin berkembangnya jaringan kantor Perbankan Syariah di Indonesia, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Konvensional. Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.¹¹

Kemajuan signifikan lainnya dapat dilihat dengan perubahan status Biro Perbankan Syariah BI menjadi Direktorat Perbankan Syariah BI. Berdasarkan data statistik Direktorat Perbankan Syariah BI, sampai akhir 2007 lalu sudah ada tiga

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2-3. Dikutip dari Mulya E. Siregar dan Nasirwan, "Tantangan Perbankan Syariah," dalam *Republika*, 30 Agustus 2001, hlm. 9.

¹¹ Muhri Fauzi Hafiz, "Membumikan Perbankan Syariah," <http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=379&Itemid=33>, 28 Maret 2008, diakses 10 Januari 2009.

Bank Umum Syariah, 25 Unit Usaha Syariah, dan 114 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan dukungan kantor bank sebanyak 711 kantor.¹²

Banyak negara mulai melihat sistem ekonomi Islam untuk dijadikan referensi untuk mengatasi gelembung ekonomi global yang terjadi saat ini. Direktur Bank Muamalat U. Saefudin Noer berpendapat bahwa krisis yang melanda ekonomi dunia saat ini, tidak hanya diakibatkan oleh sistem kapitalisme yang masih diragukan kemampuannya dalam mewujudkan kesejahteraan dunia, tetapi juga diakibatkan oleh berubahnya etika moral para pelaku dunia keuangan. Para pelaku ekonomi kapitalis lebih cenderung melakukan rekayasa produk spekulasi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.¹³

Departemen Keuangan AS juga sedang mempelajari keunggulan-keunggulan sistem Perbankan Syariah untuk mengetahui seberapa jauh sistem syariah bisa dimanfaatkan untuk menghadapi dampak krisis keuangan global. Hal tersebut salah satunya disebabkan Perbankan Syariah belakangan ini sering menjadi pembicaraan di sektor publik dan swasta.¹⁴ Contoh nyata yang terjadi adalah *Islamic Bank of Britain* (IBB) diserbu nasabah baru sejak krisis keuangan melanda industri perbankan konvensional. Jumlah nasabah IBB meningkat sebesar lima persen, termasuk nasabah sektor pembiayaan yang naik menjadi 13 persen.¹⁵ Hal yang cukup mengejutkan adalah bahwa diantara nasabah-nasabah baru itu, banyak terdapat nasabah non-Muslim.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia terbilang semakin pesat. Krisis ekonomi global di satu sisi telah membawa keuntungan bagi perkembangan Perbankan Syariah, khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat dunia, para pakar, dan pengambil kebijakan ekonomi mulai tertarik menerapkan konsep Perbankan Syariah secara lebih serius. Prospek Perbankan Syariah

¹² *Ibid.*

¹³ "Ekonomi Islam dapat Dijadikan Model Baru Atasi Krisis Global," *Op.Cit.*

¹⁴ "AS Kaji Keunggulan Sistem Perbankan Syariah," <<http://www.niriah.com/berita/keuangan/1id462.html>>, 30 Oktober 2008, diakses 10 Desember 2008.

¹⁵ "Ekonomi Islam Dapat Dijadikan Model Baru Atasi Krisis Global," <<http://www.suaramedia.com/ekonomi-a-bisnis/12/1450-ekonomi-islam-dapat-dijadikan-model-baru-atasi-krisis-global-.html>>, 30 Oktober 2008, diakses 10 Januari 2009.

Indonesia semakin cerah dan menjanjikan dan diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Perkembangan industri lembaga syariah ini semakin menunjukkan keunggulannya dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.¹⁶ Faktor penting lainnya yang tak boleh dilupakan dengan semakin dibutuhkannya layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim sebanyak 88 persen dari total jumlah penduduk sebesar 240 juta jiwa.¹⁷

Total aset Perbankan Syariah hingga akhir Desember 2007 memang hanya mencapai 1,76 persen. Walaupun aset tersebut terbilang masih kecil, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono (ketika itu), mengatakan bahwa dalam empat tahun terakhir pertumbuhan Perbankan Syariah sudah mencapai 64 persen. Salah satu hal yang menggembirakan dari perkembangan Perbankan Syariah tersebut adalah tingginya angka *financing to deposit ratio* (FDR) yang mencapai hampir 102 persen. Hal ini relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat *loan to deposit ratio* (LDR) perbankan nasional yang masih berada pada angka 63 persen. Begitu pula dengan penyaluran pembiayaan yang tercatat terus mengalami peningkatan.¹⁸

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha dalam bentuk investasi, jual beli, dan lain sebagainya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dengan pihak lain terkait penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah, baik bersifat makro maupun mikro.¹⁹

¹⁶ Agustianto, "Evaluasi dan Proyeksi Bank Syariah 2009," <<http://www.niriah.com/cetak.php?cid=2&id=935&url=http%3A%2F%2Fwww.niriah.com%2Fopini%2Fid935.html>>, 22 Desember 2008, diakses 10 Januari 2009.

¹⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Edisi 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 203.

¹⁸ Muhri Fauzi Hafiz, *Op.Cit.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *masalahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif, seperti perjudian (*masyir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku Perbankan Syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah*. Selain itu, dimensi keberhasilan Bank Syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memerhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.²⁰

Perkembangan Perbankan Syariah yang sangat pesat dan semakin rumit dan berkembangnya usaha bank mengakibatkan peningkatan risiko dan juga tantangan yang dihadapi oleh perbankan. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Perbankan dan juga Undang-Undang Perbankan Syariah, serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Corporate Governance yang baik dan efektif pada bank dan nasabah pengguna dana adalah salah satu pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosio-ekonomi yang lama. Namun *Corporate Governance* justru menjadi unsur kelemahan pada perusahaan-perusahaan di sejumlah negara berkembang.²¹ Hal tersebut disebabkan semua institusi yang seharusnya berperan penting dalam mengawasi dan menjamin efisiensi dan integritas pasar justru tidak berfungsi dengan baik. Konsep transparansi tidak diterapkan instansi tersebut dengan baik, begitu juga dengan praktek akuntansi yang tidak berkembang secara

²⁰ *Ibid.*

²¹ A. Schleifer dan R. Viahny, "A Survey of Corporate Governance," *Journal of Finance*, Juni 1997, Hal 737-783, dan Stephen Prowse, *Corporate Governance: Emerging Issues and Lesson for East Asia*, <www.worldbank.org/html/extdr/pos981>, 1998, hal 16-17, dalam M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Ed.1, Cet.1, (Jakarta: Bumi Karsa, 2008), hlm. 12.

optimal.²² Akibat dari keadaan tersebut adalah, keadaan perusahaan menjadi tidak efisien sehingga menyebabkan kerugian bagi seluruh *stakeholder*. Kerugian yang disebabkan oleh ketidakefektifan *corporate governance* dapat menjadi lebih besar jika terjadi pada lembaga keuangan karena memiliki jumlah *stakeholders* yang banyak sehingga memiliki risiko sistemik yang lebih besar.²³

Lembaga keuangan Islam, yang selama ini telah berjalan dengan baik, tetap harus dapat meningkatkan kinerjanya secara sungguh-sungguh dan memenuhi kepentingan para *stakeholdernya* dengan cara menerapkan prinsip *corporate governance* secara efektif. Salah satu caranya adalah dengan mengungkap dan menyikapi kelemahan *corporate governance* yang ada di negara-negara berkembang.²⁴

Beberapa studi menekankan pentingnya peran penerapan *Corporate Governance*. *The European Bank for Reconstruction and Development* pada tahun 1997 menulis dalam laporannya yang berjudul "*Sound Business Standards and Corporate Practices*": "*It is essential for investors and also for lenders to understand clearly and to be satisfied with the manner in which shareholders can oversee the performance of the management and participate in key decisions.*"²⁵

Bank Dunia pada tahun 1998 mengeluarkan laporan yang berjudul "*The Business Environment and Corporate Governance*" yang menyebutkan bahwa krisis yang melanda kawasan Asia dan Rusia pada tahun 1997 adalah bukti rapuhnya sistem tata kelola korporasi di negara-negara yang terserang krisis tersebut, atau tertulis:²⁶

"The recent financial crises in East Asia, Russia and other emerging markets have revealed several underlying weakness relating to the

²² Stephen Prowse, "Corporate Governance: Emerging Issues and Lesson for East Asia," <www.worldbank.org/html/extdr/pos981>, 1998, hal 16, dalam M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Ibid*.

²³ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Op.Cit.*, hlm. 12.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ A. Prasetyantoko, *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 33.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 33-34.

functioning of corporate and financial sectors, at the forefront of which is corporate governance.”

Bank Syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, serta menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif tanpa adanya penerapan prinsip *Corporate Governance* yang efektif. Apalagi dengan semakin rumitnya masalah yang dihadapi oleh sektor perbankan dengan adanya krisis ekonomi global yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Permasalahan ini diperkirakan dapat mengikis kemampuan bank dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang. Untuk itu, lembaga keuangan syariah, terutama dalam hal ini Perbankan Syariah diharuskan memakai semua ukuran yang dapat membantu meningkatkan kinerja dan perannya.²⁷

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pengaturan Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk penyesuaian prinsip Tata Kelola Perusahaan pada Perbankan Syariah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
3. Bagaimanakah Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah melindungi Perbankan Syariah dari krisis perbankan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pengaturan Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia.

²⁷ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

2. Untuk mengetahui bentuk penyesuaian prinsip Tata Kelola Perusahaan pada Perbankan Syariah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah melindungi Perbankan Syariah dari krisis perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dapat memberikan masukan terhadap pengembangan prinsip tata kelola perusahaan perbankan syariah di Indonesia.
- b. Dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan perbankan syariah yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai masukan secara nyata tentang praktek pelaksanaan dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan perbankan syariah yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan tetap berpedoman terhadap prinsip syariah Islam.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsional

1. Kerangka Teori

Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan di Indonesia mulai dikenal dan diakui sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Namun, undang-undang tersebut belum memberikan landasan yang cukup kuat terhadap pengembangan Bank Syariah karena belum mengatur secara tegas mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan hanya sebagai bank bagi hasil. Undang-undang tersebut juga

melahirkan istilah *dual banking system*, yaitu penyelenggaraan dua sistem perbankan, konvensional dan syariah, secara berdampingan dan pelaksanaannya tetap diatur oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Bank Syariah tidak berdiri sendiri dalam melaksanakan kegiatannya karena masih menginduk kepada Bank Konvensional, atau dengan kata lain Perbankan Syariah masih menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional.

Kegiatan bisnis Perbankan Syariah, diluar aspek syariah, mencakup berbagai aspek hukum termasuk hukum perbankan, hukum perusahaan dan hukum dagang. Karena hukum yang diberlakukan tersebut bersifat umum, pada bagian-bagian tertentu dapat menimbulkan permasalahan yang tidak dapat dihindari karena adanya kontradiksi antara hukum positif yang berlaku dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, dengan demikian keadaan tersebut dapat turut memengaruhi hubungan Bank Syariah dengan para nasabahnya.²⁸

Istilah hukum seringkali mengacu hanya pada aturan dan peraturan, namun dapat dibedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri serta struktur, lembaga, dan proses yang mengisinya. Bidang yang luas ini adalah sistem hukum. Dalam bukunya *The Behavior of Law*, Donald Black mengemukakan bahwa hukum adalah “kontrol sosial dari pemerintah.” Black mengartikan bahwa “kontrol sosial” ini sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku yang baik dan berguna atau mencegah perilaku yang buruk.²⁹

Jelas bahwa sistem hukum memiliki lebih banyak lagi selain kumpulan aturan (*codes of rules*), aturan (*do's and don't's*), peraturan (*regulation*) dan perintah (*orders*). Masih banyak lagi yang menciptakan sistem hukum. Pertama ada aturan mengenai aturan, ada aturan mengenai prosedur, dan aturan yang memerintahkan kita bagaimana membedakan aturan dari yang bukan aturan.³⁰

²⁸ Abdul Gani Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 6.

²⁹ Donald Black, *The Behavior of Law*, (1976), hlm.2, dalam Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction, 2nd Edition*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007), hlm. 3.

³⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction, 2nd Edition*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007), hlm. 5.

Corporate Governance tidak dapat dipisahkan dari konsep dan sistem perusahaan itu sendiri. Hal tersebut dapat terlihat dari definisi perusahaan yang dikembangkan oleh Hunger dan Wheelen, yaitu: “*A corporation is a mechanism established to allow different parties to contribute capital, expertise, and labor, for their mutual benefit.*”³¹ Pengertian tersebut dapat diterjemahkan sebagai: Perusahaan adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihak dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian (*expertise*), dan tenaga, demi manfaat bersama.³²

Definisi tersebut secara implisit menyinggung mengenai pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam terbentuknya suatu Perusahaan, yaitu para investor (*shareholders*), yang memberi kontribusi berupa modal yang terkadang diperoleh dari para kreditor seperti perbankan; para manajer (*management*), yang memberi kontribusi berupa keahlian; serta para karyawan, yang memberikan kontribusi berupa tenaga mereka. Selain yang telah disebutkan, terdapat *stakeholders* lainnya, yaitu para kreditor, pemerintah, dan masyarakat luas di lingkungan sekitar perusahaan tersebut berada.³³

Konsep kepemilikan antara kepemilikan (*ownership*) para pemegang saham dan pengendalian (*control*) oleh pihak manajemen dalam korporasi telah menjadi kajian sejak tahun 1930-an. Permasalahan yang kemudian timbul dari pemisahan ini adalah mengenai kepastian para dewan, baik Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi, bahwa mereka akan benar-benar bertindak atas kepentingan para pemegang saham atau tidak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, para penganjur Teori Agensi (*Agency Theory*) di tahun 1970-an mengatakan bahwa para dewan (yakni para agen yang mewakili para pemegang saham) secara rasional akan bertindak bagi kepentingan mereka, dan bukan dengan bijaksana dan adil bertindak bagi kepentingan para pemegang saham.

³¹ Hunger & Wheelen. *Strategic Management*, 7th edition, (Addison Wesley Longman, 2000), hlm. 26, dalam I Nyoman Tjager, *et.al. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2003), hlm. 23.

³² *Ibid.*

³³ I Nyoman Tjager, *et.al. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2003), hlm. 24.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem *checks and balances* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.³⁴ Berangkat dari *Agency Theory* tersebut, berbagai kajian teoritis mengenai *Corporate Governance* mulai muncul di akhir tahun 1980-an.

Secara umum, perspektif di dalam memahami *Corporate Governance* dapat dikategorikan menjadi dua “paradigma” yang sangat berbeda secara prinsipil. Paradigma yang dikenal dalam literatur dibedakan menjadi:³⁵

1. Perspektif pemegang saham (*shareholding*);
2. Perspektif berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholding*).

Perbedaan paradigma tersebut pada dasarnya berhubungan dengan pemahaman konseptual mengenai tujuan didirikannya sebuah korporasi serta struktur korporasi yang pada akhirnya akan memengaruhi berbagai perangkat pengelolaan (*governance arrangements*) yang dibutuhkan.³⁶

Perspektif pertama, yaitu *shareholding (Shareholder Theory)*, merupakan suatu teori yang memandang korporasi secara “tradisional” yang berlandaskan pada argumen bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham *per-se* sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya.³⁷

Perspektif kedua, yaitu *stakeholding (Stakeholder Theory)*, merupakan suatu teori yang baru marak dibicarakan pada akhir abad ke-20 dengan diperkenalkannya konsep tersebut oleh Freeman pada tahun 1984. Teori ini memiliki sudut pandang yang kontras dengan perspektif tradisional sebagaimana

³⁴ Tricker, “International Corporate Governance: Text, Readings and Cases,” (Singapore: Prentice Hall and Simon Schuster Asia, Pte., Ltd., 1994), hlm.5, dalam I Nyoman Tjager, *et.al. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2003), hlm. 24.

³⁵ Akhmad Syakhroza, *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan System Governance Serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005), hlm. 11.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

yang dianut oleh *shareholding*.³⁸ Dari sudut *stakeholding* perusahaan didefinisikan sebagai tempat (*locus*) yang berhubungan dengan berbagai “pihak yang berkepentingan” (*stakeholders*) lainnya yang berada, baik di dalam maupun di luar perusahaan, dibandingkan dengan hanya memerhatikan “kepentingan “pemegang saham.”³⁹ Freeman secara lebih spesifik mendefinisikan *stakeholder* termasuk juga karyawan, kreditur, penyalur, pelanggan dan komunitas lokal di mana sebuah perusahaan berada. Proponen yang mengatur perspektif ini memandang bahwa hubungan yang berbasis “kepercayaan” (*trust relationships*) dan etika bisnis (*business ethics*) merupakan prasyarat utama di dalam setiap pengambilan keputusan melalui proses *stakeholding management*.⁴⁰

Berbagai model *Corporate Governance* dikategorikan dengan label yang berbeda-beda oleh beberapa akademisi, namun secara esensial memiliki pandangan yang sama. Jika dilakukan kategorisasi yang lebih sederhana, berbagai model dapat dikelompokkan kembali menjadi dua perspektif yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu perspektif *shareholding* atau *stakeholding*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berbagai teori di dalam *governance* secara umum diwakili oleh perspektif *shareholding* atau *stakeholding*. Banyak negara telah melakukan berbagai penyesuaian di antara kedua teori tersebut dan kemudian disesuaikan dengan konteks lokal negara dan perusahaan di negara masing-masing.⁴¹

Model *governance* yang dianut oleh Indonesia dapat dianggap mengikuti pola Eropa Kontinental dengan karakteristik sistem yang mengacu pada “*insider dominated control*,” yang didasarkan pada karakteristik relatif stabil dan terkonsentrasinya kepemilikan (saham) perusahaan pada sekelompok orang,

³⁸ R.E. Freeman. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, (Boston: Pitman Publishing, 1984), dalam Akhmad Syakhroza, *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan System Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005), hlm. 13.

³⁹ Akhmad Syakhroza, *Op.Cit.*, hlm. 14.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 15.

sebagaimana yang terdapat dalam *bank-oriented system*.⁴² Menurut Lukviarman, beberapa ciri yang mengacu pada sistem ini, yaitu:⁴³

- a. Undang-undang perusahaan di Indonesia diadopsi menurut “*French civil-law tradition*” dari Eropa Kontinental;
- b. Digunakannya struktur dua dewan perusahaan (*two-tier board system*) sebagaimana juga ditemukan pada berbagai negara Eropa kontinental;
- c. Terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan, bahkan pada perusahaan yang sudah *go public* pada sekelompok orang;
- d. Dominannya sumber pembiayaan perusahaan dari luar perusahaan berupa hutang (*external-bank financing*);
- e. Tidak likuidnya pasar modal dan tidak berjalannya mekanisme kontrol oleh pasar.

Tujuan jangka panjang pembentukan suatu perusahaan adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan tidak hanya bagi para pemegang saham, melainkan juga untuk seluruh konstituen perusahaan tersebut. Oleh karena itu kerangka kerja *Corporate Governance* harus mampu menemukan dan mengenali kontribusi dari para pemangku kepentingan dalam proses penciptaan kesejahteraan yang berkelanjutan, baik bagi perseroan maupun seluruh konstituen perusahaan. Hal ini dapat berupa kekayaan, penciptaan lapangan pekerjaan bagi orang banyak, lingkungan hidup yang lebih baik, dan lain sebagainya.

Kemampuan bersaing dan kesuksesan suatu perusahaan, merupakan suatu hasil kerjasama yang terwujud dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumber daya, baik berupa modal, manajemen, ketrampilan,

⁴² Negara yang menganut model Eropa Kontinental (termasuk Jepang) secara umum dikategorikan sebagai penganut sistem *governance* yang didominasi oleh perbankan (*bank dominated*). Schmidt dan Tyrell berpendapat bahwa dalam sistem ini, peranan mekanisme pasar, sebagai bagian dari *governance* tidak signifikan sifatnya. Penganut sistem ini tidak menyandarkan diri pada kekuatan mekanisme pasar sebagai alat kontrol dalam mekanisme pengendaliannya. Sistem *governance* lainnya adalah sistem yang berdasarkan pada dominasi pasar (*market dominated*), *Ibid.*, hlm. 19-20.

⁴³ N. Lukviarman, *Etika Bisnis tak Berjalan di Indonesia: Ada Apa Dalam Corporate Governance*. Jurnal Siasat Bisnis, Vol.9, No.2, 2004, dan N. Lukviarman. *Ownership Structure and Firm Performance; The Case of Indonesia*, DBA Thesis, Curtin University of Technology, 2004, *Ibid.*, hlm. 21.

keahlian, jasa, produk, dan lain sebagainya. Atas dasar tersebut, perseroan sebaiknya mengenali dengan baik kontribusi dari masing-masing pemangku kepentingan, baik itu investor, karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan maupun regulator. Dalam upaya untuk mempertahankan kesuksesan yang berkelanjutan, maka perseroan harus memerhatikan dan memenuhi kebutuhan dari para pemangku kepentingan ini.⁴⁴

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh para pendukung *Stakeholders Theory*, yaitu Margaret M Blair (1995) dan Thomas Clarke (1998). Kedua tokoh tersebut berpendapat perusahaan merupakan suatu persetujuan multilateral antara perusahaan, sebagai suatu entitas, dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Melalui hubungan timbal balik yang saling menguntungkan semacam inilah keberhasilan perseroan dapat dipertahankan. Oleh karena itu *corporate governance* tidak semata-mata mengatur dan mengelola tata hubungan antara “*principal versus agents*,” tetapi mengelola tata hubungan yang lebih kompleks dengan para pemangku kepentingan dimana masing-masing memberikan kontribusi yang spesifik terhadap keberhasilan perusahaan.⁴⁵

Berdasarkan kepentingan perusahaan terutama untuk memastikan keberlanjutan sukses perusahaan, Colley dan rekan membagi hierarki pemangku kepentingan berdasarkan tingkat prioritas kebutuhan yang harus dilayani. Hierarki tersebut dibagi sebagai berikut (i) pelanggan atau konsumen; (ii) karyawan; (iii) pemasok dan kreditor; (iv) komunitas; dan (v) pemegang saham/pemilik.⁴⁶

Dari sisi yang lain, perusahaan beroperasi tidak dalam ruang yang hampa dan juga bebas waktu, oleh karena itu banyak undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang ikut mengatur perilaku kehidupan perusahaan dalam

⁴⁴ Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance pada Bank: Tanggung Jawab Direksi & Komisaris dalam Melaksanakannya*, (Bandung: Hikayat Dunia, 2007), hlm. 51.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

⁴⁶ *Ibid.*

berinteraksi dengan pihak-pihak lainnya, selain Undang-Undang Perseroan Terbatas itu sendiri. Misalnya Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, guna menjaga agar pasar tetap kompetitif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan konsumen. Undang-Undang Perbankan untuk memastikan bahwa bank memang beroperasi dengan kaidah-kaidah perbankan yang sehat dalam mengelola dana masyarakat. Undang-Undang Perbankan Syariah untuk memastikan bahwa tata cara dan pelaksanaan praktek perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan syariah Islam, bukan hanya Bank Konvensional yang berganti pakaian saja.⁴⁷

Dalam konteks semacam inilah kerangka *Corporate Governance* seharusnya memahami peran dari para pemangku kepentingan, baik dalam kaitan operasional perseroan maupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara luas.⁴⁸

Stakeholder yang paling utama dalam sistem keuangan Islam adalah Islam itu sendiri. Jika Bank Syariah tidak mampu menunjukkan kinerja dengan baik, masyarakat akan beranggapan bahwa sistem Islam tidak selaras dengan dunia modern dan Islam akan disalahkan karena kinerja Bank Syariah yang tidak baik tersebut, meskipun pada kenyataannya Islam sendiri tidaklah seperti demikian.⁴⁹

Tujuan utama untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholder* telah menjadi perhatian penting dalam peran *Corporate Governance*. Inti persoalan dari peran ini adalah menciptakan keseimbangan bagi seluruh *stakeholder* melalui pemisahan aturan formal maupun non-formal, standar dan batasan dibuat untuk mengarahkan dan mengontrol bank agar melindungi kepentingan semua pihak dengan biaya sekecil mungkin. Penerapan *Corporate Governance* yang efektif sangat dibutuhkan dalam rangka mengembangkan sistem keuangan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed. *Op.Cit.*, hlm. 23.

Islam, dalam hal ini Perbankan Syariah, sebagaimana juga pada sistem lain, tujuannya adalah untuk memenuhi kepentingan semua *stakeholder* secara adil.⁵⁰

Para praktisi, akademisi, maupun masyarakat pengguna jasa Perbankan Syariah mempertanyakan dan menganggap bahwa undang-undang yang ada ketika itu dinilai belum cukup untuk mempercepat pelaksanaan syariah dan mereka menginginkan Perbankan Syariah diatur secara mandiri terpisah dari undang-undang perbankan konvensional yang hanya mengatur sebagian kecil mengenai Perbankan Syariah. Namun mereka tetap menghendaki perbankan syariah dan perbankan konvensional tetap berada dalam koordinasi satu tangan, yaitu Bank Indonesia.⁵¹ Setiap masyarakat, setiap negara, dan setiap komunitas mempunyai budaya hukum, dan selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal tersebut tak berarti bahwa setiap orang dalam suatu komunitas memberikan pemikiran yang sama satu dengan lainnya.

2. Kerangka Konseptual

Dalam membahas permasalahan-permasalahan yang diuraikan dalam tesis ini, akan diberikan pengertian-pengertian atas istilah-istilah yang terkait dengan Perbankan Syariah dan juga prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Pembatasan dalam bentuk kerangka konseptual ini diharapkan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵²

Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁵³

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 24 dan 27.

⁵¹ Abdul Gani Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁵² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, Psl. 1 Angka 1.

⁵³ *Ibid.*, Psl. 1 Angka 2.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁴

Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.⁵⁵

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.⁵⁶

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah Unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁵⁷

Prinsip Syariah adalah Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁵⁸

Pengertian Dewan Pengawas Syariah menurut *Accounting Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions*, sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁴ *Ibid.*, Psl. 1 Angka 3.

⁵⁵ *Ibid.*, Psl. 1 Angka 4.

⁵⁶ *Ibid.*, Psl. 1 Angka 7.

⁵⁷ *Ibid.*, Psl. 1 Angka 10.

⁵⁸ *Ibid.*, Psl. 1 Angka 12.

⁵⁹ AAOIFI, *Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions*, (Bahrain: Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions, 2001), *chapter* "Governance," hlm. 5, dalam Arrisman, *Kedudukan dan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Transaksi Bank Syariah di Indonesia*, Ringkasan Disertasi FHUI, 2008.

A Shari'a supervisory board is an independent body of specialised jurist in fiqh almua'malat (Islamic commercial jurisprudence). However, the Shari'a supervisory board may include a member other than those specialized in fiqh al mua'malat, but who should be an expert in the field of Islamic financial institutions and with knowledge of fiqh almua'malat. The Shari'a supervisory board is entrusted with the duty of directing, reviewing and supervising the activities of the Islamic institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic Shari'a Rules and Principles. The fatwas, and rulings of the Shari'a supervisory board shall be binding on the Islamic financial institution.

Bunga menurut Black's Law Dictionary adalah *Payments a borrower pays a lender for the use of their money. Cost of using credit or funds of another. A corporation pays interest on its bonds to the bondholders.*⁶⁰

Pengertian Riba diambil dari istilah Ar-Riba atau ar-Rima yang makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syariah, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran.⁶¹

Negara-negara yang tergabung di dalam *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menerbitkan "*OECD Principles of Corporate Governance*" pertama kali pada tahun 1999 dan revisi pedoman ini telah diterbitkan tahun 2004.⁶² Pengertian *corporate governance* menurut OECD, yaitu:⁶³

"Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and the other stakeholders, and spells out the rules and procedure for making

⁶⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1990), hlm. 812.

⁶¹ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, dalam Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Edisi I, Cetakan I, (Jakarta: Kencana, 2005).

⁶² Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata. *Op.Cit.*, hlm. 17.

⁶³ Richard Smerdon, *A Practical Guide to Corporate Governance*, (London: Sweet & Maxwell, 2007), hlm. 3.

decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means off attaining those objectives and monitoring performance.”

Sesuai dengan definisi di atas, menurut OECD, *Corporate Governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk juga pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholder* non-pemegang saham. *Corporate governance* juga menyetujui ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan oleh Dewan Pengurus, *Board of Directors* dan Direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan.⁶⁴

Stakeholders adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.⁶⁵

Pengertian GCG biasanya selalu dilihat dari dua aspek, yaitu aspek normatif dan aspek perilaku korporasi. Indonesia menggunakan definisi yang digunakan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-117/M-MBU/2002 yaitu:⁶⁶

Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas

⁶⁴ Siswanto Soetojo dan E. John Aldridge, *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat)*, (Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2008), hlm. 3.

⁶⁵ Bank Indonesia A, Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, PBI No. 8/14/PBI/2006 Jo. No. 8/4/PBI/2006, LN Tahun 2006 No. 71 DPNP, TLN No. 4640 DPNP, Psl. 1 Angka 7.

⁶⁶ Leo J. Susilo & Karlen Simarmata, *Op.Cit.*, hlm. 18.

(*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).⁶⁷

Dalam penulisan dalam bab-bab selanjutnya pada tesis ini, penulis akan menggunakan istilah Tata Kelola Perusahaan sebagai padanan istilah *Corporate Governance* (CG) dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai padanan dari GCG. Dasar penggunaan istilah-istilah tersebut adalah penggunaan kalimat “tata kelola” dalam pengertian GCG menurut PBI Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan juga dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS), yaitu:⁶⁸

Bank Syariah dan Unit Usaha syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Persamaan lainnya yang penulis maksud adalah persamaan prinsip-prinsip yang terkandung, baik dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik maupun dalam GCG, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi (profesionalitas), dan kewajaran. Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip tersebut akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.⁶⁹

F. Metodologi Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-

⁶⁷ Bank Indonesia A, *Op.Cit.*, Psl. 1 Angka 6.

⁶⁸ Indonesia, *Op.Cit.*, Psl. 34 Ayat 1.

⁶⁹ Penulis akan menggunakan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) dan/atau *Corporate Governance* (CG) secara bergantian dan disesuaikan dengan keadaan tertentu untuk menghindari kesalahpahaman dan kerancuan, terutama pada penggunaan istilah-istilah tersebut dalam hal judul dan isi peraturan perundang-undangan, peraturan, judul buku dan lain sebagainya. Penggunaan dan/atau penyamaan istilah Tata Kelola, Tata Kelola Perusahaan maupun Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan GCG atau CG terdapat dalam beberapa literatur, karya tulis ilmiah, dan juga dalam laporan keuangan bank, salah satunya adalah dalam Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2007.

lingkungan yang dihadapinya.⁷⁰ Dalam rangka memahami permasalahan suatu tulisan, diperlukan data yang akurat. Dalam penelitian tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang sejelas mungkin agar dapat mempertegas hipotesa-hipotesa dan membantu memperkuat teori-teori yang sudah ada. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk melukiskan dan menggambarkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penulisan ini, yaitu Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, kemudian dikomparasikan dengan kaidah, asas, dan norma yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan sebagai sumber utama dari penelitian normatif yang terdiri atas bahan hukum primer yang mengacu pada sumber-sumber hukum mengenai Perbankan Syariah, Perbankan dan juga Tata Kelola Perusahaan. Bahan hukum sekunder mengacu pada buku-buku, artikel serta pendapat para ahli mengenai teori-teori dan prinsip-prinsip tentang Perbankan Syariah, dan juga mengenai prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam Perbankan Syariah. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedia dan bahan lainnya yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analitis yuridis kualitatif yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 6.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini dilakukan menurut bab dan sub bab. Untuk selanjutnya tesis ini akan dibagi ke dalam lima bab sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu Bab Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu Bab yang berisikan Tata Kelola Perusahaan Perbankan di Indonesia. Dalam bab ini akan dibagi menjadi sub bab Tata Kelola Perusahaan dalam Pengelolaan Perbankan di Indonesia, Peran Regulasi dalam Tata Kelola Perusahaan Perbankan, Tata Kelola Perusahaan dalam Peraturan Bank Indonesia, Tata Kelola Perusahaan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, Pedoman Terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Perbankan .

Bab ketiga, yaitu Bab yang berisikan penjelasan mengenai Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam bab ini akan dibagi menjadi sub bab Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Perbandingan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional, Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah, Prinsip Kehati-hatian Perbankan Syariah, Mekanisme Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah, Dewan Pengawas Syariah

Bab keempat, yaitu Bab yang berisikan Analisis Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam bab ini akan dibagi menjadi sub bab Pengaruh Undang-Undang Perbankan Syariah Terhadap Pengaturan Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia, Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang Perbankan Syariah, Pengaturan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perbankan Syariah.

Bab kelima, berisi Bab Penutup yang terdiri dari sub bab kesimpulan dari tesis ini serta saran yang dapat diberikan.

BAB 2

TATA KELOLA PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA

A. Tata Kelola Perusahaan dalam Pengelolaan Perbankan di Indonesia

1. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

OECD mengingatkan bahwa “*there is no single model of good corporate governance*” dan sifatnya selalu berubah sesuai dengan tuntutan dan perubahan lingkungan, terutama lingkungan hukum dan pasar.⁷¹ Setiap negara juga dapat mempunyai definisi tersendiri, bahkan dalam satu negara kalau ada beberapa pedoman GCG, akan terdapat beberapa definisi mengenai GCG. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pengertian *corporate governance* berkaitan dengan:⁷²

- Seperangkat tata hubungan yang diatur dalam suatu struktur, proses dan prosedur bagi organ perseroan dan pemangku kepentingan lainnya;
- Tata hubungan ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan praktik bisnis yang sehat dan etis. Selain itu harus memastikan adanya keseimbangan wewenang dan pengendalian (*check and balances*) di antara organ perseroan; untuk menghindari penyalahgunaan wewenang ataupun penyimpangan tujuan perseroan;
- Tata hubungan ini diatur menurut prinsip-prinsip tertentu, di Indonesia dikenal sebagai “TARIF” (*transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*);
- Melalui tata hubungan ini perseroan akan diarahkan dan dikendalikan dengan menetapkan sasaran perseroan serta cara-cara untuk memantau pencapaian kinerja. Selain itu *corporate governance* juga harus memberikan insentif yang

⁷¹ Leo J. Susilo & Karlen Simarmata, *Op.Cit.*, hlm. 17.

⁷² *Ibid.*, hlm. 18.

layak bagi pengurus dan manajemen perseroan dalam upayanya mencapai sasaran perseroan;

- Keseluruhan proses ini diarahkan untuk pencapaian sasaran jangka panjang perseroan yaitu warga negara korporasi (*good corporate citizen*) yang sehat, kuat dan mampu bersaing guna meningkatkan nilai pemegang saham.

Dari uraian tersebut, telah dijelaskan bahwa GCG menggunakan prinsip yang disebut sebagai TARIF, yang merupakan akronim dari *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness*. Pengertian dari prinsip-prinsip ini diuraikan sesuai dengan definisi dari Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, yaitu:

a. *Transparency* (Keterbukaan)⁷³

Transparency - transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai suatu perusahaan.

Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam penerapan GCG. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan berarti seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan mengetahui dengan jelas pertimbangan dan alasan-alasan untuk pengambilan keputusan dan untuk apa keputusan akan diambil. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan keberatan ataupun pertimbangan lain sebelum proses tersebut dilaksanakan. Begitu pula dampak positif maupun negatif dari pengambilan keputusan tersebut terinformasikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang terlibat. Transparansi merupakan landasan terciptanya kondisi *fairness* dalam bertransaksi. Aplikasi dari prinsip ini terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, hubungan industrial dan transaksi bisnis dengan pelanggan, seperti pembelian surat berharga, ketentuan penempatan deposito berjangka, dan lain sebagainya.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 19.

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan tentang perusahaan merupakan akuntabilitas perusahaan terhadap publik dan para pemangku kepentingan. Dengan adanya keterbukaan ini para pemangku kepentingan dapat menimbang manfaat dan risikonya dalam berhubungan dengan perusahaan. Praktek keterbukaan informasi ini dilakukan secara optimal dalam publikasi Laporan Tahunan dan publikasi Rencana Bisnis Perseroan, serta publikasi berkala perusahaan lainnya.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)⁷⁴

Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Prinsip ini juga merupakan prinsip yang sangat penting dalam penerapan GCG. Dari arti kata *accountability* yang mempunyai makna *answerability*, *liability* dan *responsibility* maka, prinsip ini menunjukkan adanya tuntutan untuk dapat menjawab segala pertanyaan atas pelaksanaan tugas yang dibebankan pada suatu fungsi. Mulai dari apa sajakah tugas pokok dan fungsi dari jabatan tersebut, apa sajakah hasil-hasil yang diharapkan dan bagaimana hasil pelaksanaannya. Makna terpenting adalah kemampuan mempertanggungjawabkan kepada pihak luar atas hasil pelaksanaan fungsi dan tugas pokok jabatan tersebut. Walaupun secara pengertian hanya dikatakan akuntabilitas organ perseroan, tetapi pengertian ini berlaku untuk semua jabatan di seluruh perusahaan; yang membedakan adalah pertanggung jawaban. Untuk organ perseroan direksi dan komisaris, akuntabilitasnya kepada pemegang saham dan publik, sedangkan untuk jabatan lainnya akuntabilitasnya kepada direksi sebagai penanggung jawab kepengurusan perseroan.

Pengertian akuntabilitas secara implisit juga mengandung pengertian terhadap pengukuran hasil kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan etika. Oleh karena itu bagi pihak yang menuntut akuntabilitas hal ini berarti adanya *performance appraisal* dan audit eksternal. Sedangkan untuk pelaksana tugas berarti perlu adanya sistem pengendalian intern. Praktik eksternal

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

audit, kejelasan tugas di antara direksi dan di antara komisaris, *performance appraisal* untuk direksi, komisaris dan seluruh jabatan di perseroan, ditaatinya kode etik korporasi, sistem pengendalian intern, merupakan indikasi terlaksananya penerapan prinsip akuntabilitas dengan baik.

Penerapan prinsip akuntabilitas ini terkait sangat erat dengan prinsip *responsibility* dan *independency* dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)⁷⁵

Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Sebagaimana diuraikan di atas, prinsip pertanggungjawaban ini sangat erat terkait dengan prinsip akuntabilitas, karena akuntabilitas merupakan ekspresi dari prinsip pertanggungjawaban.

Salah satu hal penting dalam penerapan prinsip ini adalah memastikan bahwa perusahaan dalam kegiatan operasionalnya sudah memerhatikan dan memenuhi semua kewajiban yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Misalnya ketentuan mengenai laporan keuangan dan perpajakan, ketentuan mengenai perlindungan konsumen, ketentuan perburuhan, ketentuan tentang persaingan usaha, dan lain sebagainya. Untuk ketentuan di mana pihak luar juga ikut berperan, biasanya hal tersebut mendapatkan perhatian lebih, seperti misalnya pemenuhan ketentuan perpajakan, ketentuan perburuhan, sertifikasi produk. Pelaksanaan internal audit yang komprehensif dan sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu memastikan pelaksanaan kewajiban ini.

d. *Independency* (Kemandirian)⁷⁶

Kemandirian, adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

Prinsip akuntabilitas adalah muara dari penerapan prinsip pertanggungjawaban dan prinsip kemandirian. Melalui prinsip kemandirian, maka prinsip pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik, terbebas dari benturan kepentingan yang mungkin ada, baik karena kepentingan diri sendiri, kepentingan golongan ataupun kepentingan karena "balas budi" kepada pihak tertentu.

Pengelolaan secara profesional dari prinsip kemandirian terkait dengan adanya *duty of care* bagi direksi, yang mensyaratkan adanya *skill and dilligence* dalam menjalankan tugasnya. Penerapan prinsip ini dalam praktik adalah adanya *fit and proper test* bagi anggota direksi dan komisaris. Dalam praktik penerapan GCG, pelaksanaan *fit and proper test* ini dapat diperluas kepada seluruh pejabat struktural perseroan dalam skala yang sesuai dengan kapasitas jabatannya. Pembuatan pakta integritas dan kontrak manajemen juga membantu untuk menegakkan kemandirian direksi dan komisaris.

e. *Fairness* (Kewajaran)⁷⁷

Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip kewajaran ini erat kaitannya dengan prinsip transparansi. Tanpa transparansi akan sulit bahkan hampir tidak mungkin diperoleh *fairness*. Kewajaran baru dapat dilaksanakan bila terdapat kejelasan dan transparansi. Tiga macam potensi konflik dalam pengelolaan perseroan yaitu (i) konflik antara manajemen dan pemegang saham; (ii) konflik antar pemegang saham, terutama pemegang saham mayoritas dengan minoritas; dan (iii) konflik antara perseroan dengan para pemangku kepentingan. Dalam upaya untuk mereduksi potensi konflik tersebut, organ perseroan harus menerapkan prinsip kewajaran ini dalam bentuk kejelasan hak dan kewajiban, serta tugas dan kewenangan yang mereka miliki.

⁷⁷ *Ibid.*

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) dan Pedoman Direksi dan Komisaris (*Board Manual*) akan membantu mengurangi potensi konflik tersebut dan memperjelas hak dan kewajiban serta tugas dan kewenangan masing-masing fungsi organ perseroan. Seharusnya kedua pedoman tersebut harus lebih rinci daripada peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk mekanisme kerja di antara dan antar organ tersebut.

Pedoman Etika Perusahaan, yang terdiri Pedoman Etika Usaha dan Pedoman Etika Kerja, merupakan norma-norma untuk mengatur hubungan antara perseroan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan norma-norma untuk mengatur hubungan antar karyawan. Pedoman ini akan membantu mereduksi potensi konflik antara perseroan dengan para pemangku kepentingan. Akan tetapi perlu diingat bahwa ketersediaan pedoman saja belumlah cukup. Apa yang tertulis dalam pedoman tersebut haruslah dipahami, dihayati dan dilaksanakan. Ini semua memerlukan proses internalisasi yang tidak sederhana dan memakan waktu, serta konsistensi yang tinggi terutama dari para pemimpin perusahaan.⁷⁸ Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyelarasan (*alignment*) dari prinsip-prinsip yang dituangkan dalam pedoman-pedoman GCG di atas dengan kebijakan manajemen (*management policy*) dan pedoman operasional (*standard operating procedures*) lain, sehingga *spirit* dari prinsip-prinsip GCG memang tercermin dalam setiap proses bisnis. Melalui penyelarasan ini maka keterlibatan seluruh jajaran dalam penerapan GCG, menjadi lebih terarah dan terpadu.⁷⁹

2. Tata Kelola Perusahaan pada Bank Umum

Peran bank sebagai lembaga intermediasi keuangan sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Selain itu fungsi bank di Indonesia adalah penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 23-24.

rakyat banyak. Oleh karena itu aset utama bank yang berupa kepercayaan masyarakat harus dijaga. Salah satu cara guna menjaga kepercayaan ini adalah dengan meningkatkan kinerja dan efisiensi bank, serta pengelolaan yang hati-hati (*prudential banking*).⁸⁰

Bila terjadi kegagalan, akan timbul krisis kepercayaan di masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan bank berada dalam kondisi *rush and panic*. Kondisi semacam ini harus dicegah dengan tetap meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam kaitan ini, Alan Greenspan, mantan Gubernur Bank Sentral AS, mengatakan "*when confidence in the integrity of financial institutions is shaken or its commitment to the honest conduct of business is in doubt, public trust erodes and the entire system is weakened*".⁸¹

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di bank umum sepintas nampak tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, namun memang berbeda. Dalam banyak hal perilaku pengelola dan pemilik bank merupakan faktor utama yang memerlukan perhatian dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dalam banyak hal konsep *Agency Theory*, yang sering digunakan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam industri perbankan. Untuk itu perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana seharusnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada industri perbankan dilakukan.⁸²

Beberapa ahli mengatakan terdapat kondisi spesifik pada bank yang mempunyai dampak dalam penerapan *corporate governance*. Dari segi operasional Ross Levine menyatakan bahwa bank pada dasarnya mempunyai dua ciri khas yang tidak terdapat pada jenis industri lainnya yaitu (i) industri perbankan relatif lebih kurang transparan (*opaque*) dibandingkan dengan industri lainnya karena adanya informasi asimetri, dan (ii) intervensi regulator sangat tinggi dalam perbankan baik secara makro yaitu pada pasar jasa perbankan maupun secara mikro terhadap masing-masing bank. Stijn Claessens juga merujuk

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

hal yang sama ketika menyatakan bahwa *corporate governance* pada bank memiliki kekhususan dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Wiraguna Bagoes Oka dari Bank Indonesia yang mengatakan bahwa dua elemen penting dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perbankan adalah transparansi dan regulasi.⁸³

Dari segi teoritis, Ciancanelli dan Gonzales juga menemukan bahwa konsep *Agency Theory* yang banyak digunakan oleh para pakar sebagai landasan teoritis *corporate governance* ternyata tidak dapat sepenuhnya digunakan, karena terdapat intervensi regulator yang dominan dalam industri perbankan. Selain itu juga *asymmetric information* yang terjadi menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan industri lainnya; sehingga menimbulkan “*opaqueness*” dalam industri perbankan sebagaimana disebut oleh Levine dan Claessens.⁸⁴

B. Peran Regulasi dalam Tata Kelola Perusahaan Perbankan

Peran regulator dalam industri perbankan adalah melakukan kebijakan pengaturan dan pengawasan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui sistem kelembagaan perbankan yang lebih kuat, efisien dan bermanfaat. Ciancinelli dan Gonzales menemukan tiga macam pengaruh regulasi terhadap *corporate governance*, yaitu.⁸⁵

1) Regulasi Sebagai Faktor Eksternal dalam *Governance* Bank

Aturan *corporate governance* dalam industri umumnya bersifat sukarela (*voluntary*) dan tidak mencampuri urusan proses *governance* perusahaan tersebut. Dalam industri perbankan regulasi yang ada mempengaruhi proses *governance* bank secara langsung dan merupakan hal yang harus dipatuhi, karena dinyatakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap regulasi tersebut merupakan pelanggaran kepatuhan dan mempunyai ancaman sanksi hukum. Contohnya adalah persyaratan untuk menjadi anggota

⁸³ *Ibid.*, hlm. 64

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

direksi dan komisaris melalui uji kelayakan dan kepatutan; persyaratan khusus untuk dapat menjabat sebagai Direktur Utama; kewajiban adanya Direktur Kepatuhan, dan lain sebagainya. Kalau kita cermati, aturan-aturan yang diterbitkan regulator dalam industri perbankan, menunjukkan maksud dan tujuan yang berbeda dengan apa yang menjadi kepentingan sebuah perusahaan privat. Regulasi tadi terlihat lebih menunjukkan kepentingan umum, khususnya pengguna jasa perbankan. Dengan demikian regulasi merupakan suatu keputusan politik dari regulator, karena pada dasarnya antara regulator dan pengguna jasa tidak terdapat hubungan kontraktual. Hal ini merupakan pelaksanaan peran regulator yang dibebankan oleh negara.

2) *Regulated Market*

Regulasi di bidang perbankan selain mengatur masing-masing bank juga ikut menerbitkan aturan-aturan yang dapat menimbulkan akibat pada pasar. Salah satunya adalah penciptaan *entry barrier*, yaitu adanya pembatasan terhadap pelaku pasar, baik dalam jumlah maupun persyaratan-persyaratan. Untuk pendirian bank. Dengan adanya aturan ini maka persaingan secara bebas dalam industri perbankan tidak dimungkinkan. Termasuk kebijakan perbankan yang masih menjadi perbincangan saat ini, yaitu isu kepemilikan tunggal (*single presence policy*).

Hal lainnya adalah penetapan tingkat suku bunga SBI yang ditentukan oleh Bank Indonesia selaku regulator dan batasan nilai deposito atau tabungan yang dijamin oleh negara akan ikut mempengaruhi pasar uang. Begitu pula dengan penetapan rasio kecukupan modal, aturan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank, dan pengaturan kliring yang dilakukan oleh bank sentral. Aspek lain yang turut mempengaruhi pasaran tenaga profesional perbankan adalah rangkap jabatan bagi komisaris dan juga direksi.

Tujuan penerbitan regulasi dalam bidang perbankan yang mempengaruhi pasar bank dan pasar keuangan nampaknya lebih didominasi oleh tujuan penciptaan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan peningkatan kompetisi antar bank.

3) Regulasi sebagai representasi kepentingan publik

Salah satu tujuan utama penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada industri umumnya, yaitu memaksimalkan nilai tambah bagi para pemegang saham (*maximize shareholders value*). Namun, dalam industri perbankan hal ini tidak sepenuhnya berlaku karena terdapat kepentingan lain yang juga harus diperhatikan, yaitu kepentingan publik, dan hal ini dilaksanakan melalui regulasi. Regulator dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan publik untuk memastikan bahwa kepentingan publik mendapatkan perhatian. Regulasi ini memastikan regulator ikut memikul risiko yang ada dalam perbankan, sehingga membuat regulator berusaha untuk menciptakan struktur dan proses dalam industri perbankan untuk mencegah pemilik bank melakukan kegiatan yang berisiko tinggi dengan menggunakan uang milik deposan. Hal ini karena peran regulator sebagai “*lender of the last resort*.”

C. Tata Kelola Perusahaan dalam Peraturan Bank Indonesia

Peningkatan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik perlu dilaksanakan karena risiko dan tantangan yang dihadapi bank baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara internal, dewan Komisaris dan Direksi diharapkan mampu bertindak sebagai panutan (*role model*) dan motor penggerak agar bank secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara optimal dan terencana.⁸⁶ Untuk itu, BI kemudian mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di bank umum agar kalangan perbankan mempunyai pedoman dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. PBI yang dimaksud adalah PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Tujuan dikeluarkannya PBI tersebut, selain untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks,

⁸⁶ Bank Indonesia A, *Penjelasan Umum*.

juga berupaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (*ethics value*) yang berlaku umum pada industri perbankan.⁸⁷

BI juga mengatur mengenai kewajiban bank untuk melaksanakan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.⁸⁸ Bank harus melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, dimana paling kurang harus diwujudkan dalam 7 (tujuh) hal sebagai berikut:⁸⁹

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;⁹⁰
- b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;⁹¹
- c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;⁹²
- d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;⁹³
- e. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;⁹⁴
- f. rencana strategis bank;⁹⁵
- g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.⁹⁶

Fokus utama kegiatan perbankan adalah menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah risiko-risiko yang mungkin terjadi. Risiko-risiko tersebut terdapat

⁸⁷ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), hlm. 84.

⁸⁸ Bank Indonesia A, Psl. 2 Ayat (1).

⁸⁹ *Ibid.*, Psl. 2 Ayat (2).

⁹⁰ *Ibid.*, Psl. 4 sampai dengan Psl. 35.

⁹¹ *Ibid.*, Psl. 38 sampai dengan Psl. 48.

⁹² *Ibid.*, Psl. 49 sampai dengan Psl. 52.

⁹³ *Ibid.*, Psl. 53.

⁹⁴ *Ibid.*, Psl. 54 dan Psl. 55.

⁹⁵ *Ibid.*, Psl. 56.

⁹⁶ *Ibid.*, Psl. 57 dan Psl. 58.

dalam Pasal 4 Ayat (1) PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum diuraikan menjadi delapan macam risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan. Bila tidak ditangani dengan baik risiko ini dapat mengakibatkan kegagalan operasi ataupun pelanggaran yang berupa kejahatan perbankan dan dapat mengarah pada krisis perbankan.⁹⁷

PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Pasal 53 mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam PBI Nomor 5/8/PBI/2003.

D. Tata Kelola Perusahaan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) diluncurkan oleh BI pada 9 Januari 2004 sebagai upaya memperkuat struktur perbankan di Indonesia.⁹⁸ API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan tersebut dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁹⁹

Guna mempermudah pencapaian visi API tersebut, maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu:¹⁰⁰

⁹⁷ Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, *Op.Cit.*, hlm. 62-63.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 72.

⁹⁹ Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, "Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2008," hlm. 16.

¹⁰⁰ *Ibid.*

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan;
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional;
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko;
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional;
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat;
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Keenam sasaran tersebut digambarkan sebagai 6 pilar penunjang pencapaian visi API.

API terdiri dari enam pilar, yaitu:¹⁰¹

- **Pilar 1 – Struktur Perbankan yang Sehat**

Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usaha guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap.

- **Pilar 2 – Sistem pengaturan yang Efektif**

Program ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*. Program ini dapat dicapai dengan mengacu pada *25 Basel Core Principle for Effective*

¹⁰¹ Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, *Op.Cit.*, hlm. 17-21.

Banking Supervision, Basel II, dan Islamic Financial Service Board bagi Bank Syariah.

- **Pilar 3 – Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektif**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilaksanakan oleh BI. Hal ini dicapai dengan peningkatan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas *enforcement* dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di BI.

- **Pilar 4 – Industri Perbankan yang Kuat**

Program ini merupakan program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Secara keseluruhan program ini bertujuan untuk meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, kualitas manajemen risiko, dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan didukung oleh kemampuan operasional, termasuk manajemen risiko yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan.

Peningkatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, diantaranya dengan:

- a. Menetapkan minimum standar Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk bank umum konvensional dan syariah;
- b. Mewajibkan bank untuk melakukan *self-assessment* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- c. Mendorong bank-bank untuk *go public*.

Peningkatan kualitas manajemen risiko perbankan, yaitu dengan:

- a. Mempersyaratkan sertifikasi manajer risiko bank umum konvensional dan syariah;
- b. Meningkatkan kualitas dan standar SDM BPR dan BPRS antara lain melalui program sertifikasi profesional bagi pengurus BPR dan BPRS.

Peningkatan kemampuan operasional bank, yaitu dengan:

- a. Mendorong bank-bank untuk melakukan *sharing* penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya;
 - b. Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan operasional bank.
- **Pilar 5 – Infrastruktur Pendukung yang Mencukupi**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana operasional perbankan yang efektif seperti *Credit Bureau*, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit. *Credit Bureau* akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya; lembaga pemeringkat kredit akan membantu dalam *publicly traded debt* yang dimiliki bank akan lebih transparan dan juga meningkatkan efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sedangkan skim penjaminan kredit akan mempermudah akses masyarakat terhadap kredit. Sasarannya dalam tiga tahun telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang memadai.

- **Pilar 6 – Perlindungan Konsumen**

Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Sasarannya adalah dalam dua hingga lima tahun program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan nasional.

E. Pedoman Terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Perbankan

1. Basel II

Mengingat pentingnya sektor permodalan pada bank, pada tahun 1988 *Bank for International Settlements* (BIS) mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan the 1988 *accord* (Basel I). Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, dengan

mensyaratkan standar modal minimum adalah 8 persen. Komite Basel merancang Basel I sebagai standar yang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan eksposurnya ke dalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur. Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sama (seperti eksposur kepada semua nasabah korporasi) akan memiliki persyaratan modal yang sama, tanpa memerhatikan perbedaan yang potensial pada kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu nasabah.¹⁰²

Sejalan dengan semakin berkembangnya produk-produk yang ada di dunia perbankan, BIS kembali menyempurnakan kerangka permodalan yang ada pada the 1988 *accord* dengan mengeluarkan konsep permodalan baru yang lebih di kenal dengan Basel II. Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar the 1988 *accord* yang memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive*) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di bank. Hal ini dicapai dengan cara penyesuaian persyaratan modal dengan risiko dari kerugian kredit dan juga dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari eksposur yang disebabkan oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional.¹⁰³

Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan, dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, *supervisory review process*, dan *market discipline*. Kerangka Basel II disusun berdasarkan *forward-looking approach* yang memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dari waktu ke waktu. Hal ini untuk memastikan bahwa kerangka Basel II dapat mengikuti perubahan yang terjadi di pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam manajemen risiko.¹⁰⁴

Basel II memiliki berbagai kompleksitas dan prakondisi yang cukup berat bagi perbankan. Namun perbankan akan mendapatkan manfaat, yaitu berupa

¹⁰² "Sekilas Implementasi Basel II," <[http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BA51A50F-5BFC-4E2F-BCDA 76068B108703/1384/PenerapanBaselIIwebversion1.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BA51A50F-5BFC-4E2F-BCDA%2076068B108703/1384/PenerapanBaselIIwebversion1.pdf)>, diakses 30 Mei 2009.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

penghematan modal dalam menutup risiko yang diambilnya. Manfaat lain, karena Basel II merupakan standar yang diakui secara internasional, akan mudah bagi suatu bank yang akan beroperasi secara global untuk dapat diterima oleh pasar internasional, jika mengikuti standar ini.

Basel II menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank, serta memberikan insentif bagi peningkatan kualitas dalam praktek manajemen risiko di perbankan dengan menggunakan berbagai alternatif pendekatan (*approaches*) dalam mengukur risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar (*market risk*) dan risiko operasional (*operational risk*), maka hasilnya adalah perhitungan modal bank yang lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive capital allocation*).¹⁰⁵

Dampak implementasi Basel II terhadap ketahanan sistem perbankan:¹⁰⁶

1. Apakah bank mengalami penurunan CAR sampai dibawah minimum 8 persen?

Bank Indonesia bersama sejumlah bank terus melakukan secara periodik studi dampak kuantitatif untuk melihat konsekuensi penerapan Basel II terhadap modal bank. Oleh karena itu, dampak Basel II terhadap modal bank semestinya dilihat secara individual dan menjadi kewajiban untuk sejak dini melakukan penilaian serta meningkatkan efektifitas penerapan manajemen risiko agar dapat secara optimal memanfaatkan insentif yang ada. Penurunan CAR bisa sampai terjadi bagi bank yang risikonya memang lebih besar, namun bagi bank yang kreditnya didominasi oleh retail dan KPR akan menyebabkan perhitungan kebutuhan modal yang lebih rendah, karena Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) retail dan KPR lebih rendah dari yang sekarang diterapkan.

2. Apakah Basel II akan diterapkan untuk seluruh bank umum?

Fokus implementasi Basel II di Indonesia adalah pengembangan dan peningkatan kualitas manajemen risiko oleh perbankan nasional sesuai dengan

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Upaya ini tentu tidak memilah antara bank besar dan bank kecil karena budaya manajemen risiko tentu berlaku sebagai patron yang umum. Sementara itu, berdasarkan hasil survei perbankan juga menghendaki agar Basel II dapat diterapkan kepada seluruh bank untuk mengurangi dampak negatif terhadap tingkat persaingan antar bank akibat perbedaan kemampuan dan kesiapan bank menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko beserta infrastrukturnya. Pendekatan yang standar pada Basel II akan dapat diterapkan bagi seluruh bank di Indonesia.

3. Mungkinkah implementasi Basel II menghambat proses intermediasi?

Penerapan Basel II tidak dimaksudkan untuk menghambat proses intermediasi yang telah dilakukan perbankan selama ini. Ataupun, dalam lingkup makro, mengurangi dominasi perbankan dalam pembiayaan roda perekonomian. Pendekatan-pendekatan yang ditawarkan dalam Basel II secara keseluruhan lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mereposisi dan mendefinisikan apa yang telah dilakukan perbankan dengan fokus pada pengelolaan risiko. Dalam kaitannya dengan fungsi intermediasi, Basel II bukanlah suatu kerangka kerja yang mekanistik dimana tidak terdapat ruang untuk toleransi. Beberapa klausul diskresi nasional (*national discretion*) memberikan keleluasaan untuk itu. Jika implementasi Basel II diperkirakan akan menyebabkan penurunan eksposur untuk sektor tertentu (misalnya disebabkan penggunaan peringkat dalam pemberian kredit kepada korporasi dalam pendekatan standar untuk risiko kredit), maka pada bagian lain, implementasi Basel II juga mendorong peningkatan eksposur untuk sektor lainnya seperti kredit untuk sektor retail (misalnya kredit usaha kecil, perorangan, dan lain-lain) dan perumahan melalui penurunan bobot risiko kredit untuk masing-masing sektor tersebut. Proses perpindahan tersebut disadari akan menimbulkan efek kejutan bagi bank, debitur dan perekonomian pada umumnya. Namun demikian, efek tersebut diharapkan tidak berlangsung lama dan hanya bersifat *fine tuning* yang lazim dalam suatu perekonomian.

4. Apakah dampak bagi bank yang saat ini sedang berupaya meningkatkan permodalan dalam kerangka implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API)?

Peningkatan permodalan bank dalam kerangka implementasi API secara tidak langsung merupakan sarana bagi bank untuk mengimplementasikan Basel II dengan baik. Dukungan permodalan yang memadai akan memungkinkan bank untuk mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang diperlukan dalam mengimplementasikan Basel II. Dengan demikian, kewajiban pemenuhan modal inti minimum bank umum sebesar Rp 80 miliar pada akhir tahun 2007 dan Rp 100 miliar pada akhir tahun 2010 selain dapat meningkatkan skala ekonomis dalam pelaksanaan kegiatan operasional juga memberikan kesempatan bagi bank untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko dalam kerangka implementasi Basel II.

5. Apakah prasyarat agar Basel II dapat diterapkan dengan baik

Prasyarat utama agar Basel II dapat diterapkan dengan baik meliputi:

- Penerapan manajemen risiko di bank sebagaimana telah diatur dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- Penyesuaian standar akuntansi yang mengacu kepada standar akuntansi internasional (IAS) antara lain IAS 32 dan IAS 39;
- Penerapan perhitungan permodalan secara konsolidasi dengan perusahaan tertentu dalam sektor keuangan kecuali asuransi;
- Pengakuan perusahaan pemeringkat oleh Bank Indonesia untuk dapat melakukan rating terhadap debitur bank

Dalam Basel II dinyatakan bahwa setiap otoritas pengawas perlu mempertimbangkan aspek prioritas sebelum mengadopsi Basel II. Melalui implementasi Basel II, BI pada dasarnya ingin meningkatkan aspek manajemen risiko agar bank semakin resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam negeri, regional maupun internasional. Dengan mempertimbangkan kondisi perbankan dewasa ini maka BI secara realistis menetapkan format yang

diambil dalam langkah implementasi Basel II. Untuk itu pendekatan yang akan dilakukan sebagai default adalah pendekatan yang paling sederhana, yaitu *standardized approach*. Artinya seluruh bank akan melakukan penyesuaian perhitungan kecukupan permodalan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Basel II.¹⁰⁷

Basel II juga memungkinkan adanya pengaturan yang disebut *national discretion*, suatu pertimbangan yang diputuskan oleh otoritas pengawas setempat yang mempertimbangkan kondisi dan kompleksitas dari produk perbankan Indonesia. Untuk mendapatkan rekomendasi pengaturan yang tepat dalam pembahasan substansi Basel II termasuk *national discretion*, BI membentuk kelompok kerja (*working group*) bersama perbankan. Rekomendasi pengaturan akan diformulasikan dalam bentuk *Consultative Paper* (CP) yang akan didistribusikan kepada *stakeholders* khususnya perbankan untuk dimintakan masukan, pendapat dan saran.

Selama ini banyak salah paham khususnya di kalangan perbankan bahwa nantinya bank akan diwajibkan untuk menerapkan pendekatan yang lebih *advanced*, sehingga mewajibkan bank harus menginvestasikan lebih untuk *IT/Database* yang dinilai sangat mahal dan ini jelas memperberat bank. Pada prinsipnya bank diberikan keleluasaan untuk dapat menerapkan pendekatan yang lebih *advanced* sehingga bank diharapkan dapat memperoleh keuntungan, maka bank dimaksud dapat mengajukan permohonan kepada BI. Pengawas BI akan melakukan validasi terhadap kesiapan bank dimaksud sebelum mengizinkan bank menghitung kecukupan modal dengan perhitungan yang dilakukan sendiri. BI juga sedang mendidik khusus pengawas bank yang nanti akan bertindak sebagai *validator market risk* dan *validator credit risk*.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

2. Pedoman GCG Perbankan Indonesia

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, yang kemudian menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance*, mengeluarkan suatu Pedoman GCG Perbankan Indonesia pada bulan Januari 2004.

Pedoman tersebut terdiri dari:¹⁰⁹

1. Prinsip dasar GCG

Prinsip dasar GCG yang diutarakan adalah prinsip dasar yang umum digunakan dalam penerapan GCG di Indonesia, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, Fairness* (TARIF).

2. *Governance structure*

Governance structure menguraikan fungsi, peran dan tanggung jawab organ perseroan dan organ pendukung seperti auditor, komite audit, *compliance officer*, sekretaris perusahaan, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan *stakeholders* lainnya.

3. *Best practices*

Best practices berisikan uraian singkat mengenai pedoman perilaku (*code of conduct*), rekomendasi untuk membentuk *corporate value* dan *corporate culture*, menaati kebiasaan atau praktek internasional dalam dunia perbankan (*uniform custom and practices, international accounting standard*) dan ketaatan pada kode etik bankir.

4. Peranan otoritas pengawas bank, dan;

5. Pedoman praktis penerapan GCG

Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan (bank) dalam melaksanakan penerapan GCG.

¹⁰⁹ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman GCG Perbankan Indonesia*, Januari 2004.

BAB 3
TATA KELOLA PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA

A. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

1. Konsep Dasar Bank Syariah

Bank Islam atau di Indonesia disebut sebagai Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha, seperti investasi, jual beli, atau lainnya, berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.¹¹⁰

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *masalahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sedangkan, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku Perbankan Syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yaitu *shiddiq, amanah, tabligh, fathanah*. Selain itu, dimensi keberhasilan Bank Syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil.¹¹¹

Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam. Dari sekian jenis lembaga keuangan yang

¹¹⁰ Ascarya, *Op.Cit.*, hlm. 30.

¹¹¹ *Ibid.*

ada, lembaga keuangan perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern. Secara umum, tujuan Bank Syariah seharusnya adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Upaya ini tentu saja harus didasari oleh larangan atas bunga pada setiap transaksi; prinsip kemitraan pada semua aktivitas bisnis dengan dasar kesetaraan; keadilan dan kejujuran; prinsip hanya mencari keuntungan yang sah semata-mata; pembinaan manajemen keuangan pada masyarakat; mengembangkan kompetisi yang sehat; menghidupkan lembaga zakat; serta pembentukan *ukhuwah (networking)* dengan lembaga keuangan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.¹¹²

Bank berdasarkan prinsip syariah atau Bank Islam atau Bank Syariah, seperti halnya Bank Konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu suatu lembaga yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.¹¹³ Walaupun Indonesia bukan merupakan negara Islam, yaitu negara yang berdasarkan hukum syariah Islam, tetapi Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim, kebutuhan bagi para penduduk Indonesia yang muslim akan adanya suatu bank yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah jelas sangat mendesak diperlukan.¹¹⁴

Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan

¹¹² Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 20-21.

¹¹³ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 1.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 121.

sistem antara lain prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik berupa keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.¹¹⁵

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, Bank Syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah) wajib memenuhi Prinsip Syariah. Pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan baik dalam kegiatan penghimpunan dana yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadi'ah*¹¹⁶ dan *Mudharabah*,¹¹⁷ penyaluran dana atau pembiayaan yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*,¹¹⁸ *Murabahah*,¹¹⁹ *Salam*,¹²⁰ *Istishna'*,¹²¹ *Ijarah*,¹²² *Ijarah Muntahiya*

¹¹⁵ Indonesia A, *Op.Cit.*, Penjelasan Umum.

¹¹⁶ Prinsip *Wadi'ah* yang diterapkan adalah *Wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *Wadi'ah amanah*. Dalam *Wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam *Wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 107-108.

¹¹⁷ *Mudharabah* adalah Penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank Indonesia, "Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2008," hlm. 113.

¹¹⁸ *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka dalam suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. *Ibid.*

¹¹⁹ *Murabahah* adalah Jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. *Ibid.*

¹²⁰ *Salam* adalah Jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. *Ibid.*

¹²¹ *Istishna'* adalah Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan. *Ibid.*

¹²² *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

*Bittamlik*¹²³ dan *Qardh*,¹²⁴ maupun pelayanan jasa yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*,¹²⁵ *Hawalah*¹²⁶ dan *Sharf*.¹²⁷

2. Bank Muamalat Indonesia Sebagai Pelopor Perbankan Syariah

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehadiran dan peran serta Bank Muamalat. Begitu pun ketika membahas mengenai sepak terjang Bank Muamalat, tak bisa dilepaskan juga dari bergulirnya perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991 yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah. Bank Muamalat mulai beroperasi pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992 dengan dukungan tokoh-tokoh dan pemimpin Muslim terkemuka dan beberapa pengusaha Muslim. Pendirian Bank Muamalat juga mendapat dukungan masyarakat berupa komitmen pembelian saham senilai

barang itu sendiri. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah. Edisi Pertama, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2001), hlm. 55.

¹²³ *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* adalah Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa. Bank Indonesia, "Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2008," *Op.Cit.*, hlm. 113-114.

¹²⁴ *Qardh* adalah Pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Ibid.*, hlm. 114.

¹²⁵ *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. *Kafalah* dapat juga diartikan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Laporan Tahunan 2007 Bank Muamalat, *Op.Cit.*, hlm. 106.

¹²⁶ *Hawalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Novasi. *Ibid.*

¹²⁷ *Sharf* dapat disebut dengan jual beli valuta asing. Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya hanya dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, hlm. 112.

Rp 84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan. Kemudian, dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 106 miliar.¹²⁸

Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa hanya dua tahun setelah pendiriannya, yaitu pada tanggal 27 Oktober 1994. Predikat tersebut semakin memperkuat posisi Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan berbagai jasa dan produk yang terus dikembangkan.

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 – 1998 telah menghancurkan sebagian besar kondisi perekonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Mayoritas sektor perbankan nasional terbelit *negative spread* dan kredit macet. Hal tersebut mengakibatkan sejumlah bank mengalami kondisi terburuk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan terpaksa harus mendapatkan bantuan rekapitalisasi dari pemerintah. Namun, dengan sistem syariah yang dijalkannya, Bank Muamalat terhindar dari *negative spread* tersebut, sehingga Bank Syariah pertama ini tetap bertahan dalam kategori 'A' yang tidak membutuhkan pengawasan BPPN maupun rekapitalisasi pemerintah.¹²⁹

Dalam upaya memperkuat permodalan, Bank Muamalat berupaya mencari pemodal potensial dan mendapat tanggapan positif dari *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Dalam periode antara 1999 dan 2002, Bank Muamalat berhasil membalikkan keadaan dari kondisi rugi menjadi laba berkat daya upaya serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Sepanjang tahun 2000 juga ditandai dengan perbaikan yang sangat berarti pada pendapatan margin dan bagi hasil dari Rp 9,1 miliar menjadi Rp 40,8 miliar.¹³⁰

¹²⁸ Laporan Tahunan 2007 Bank Muamalat, *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹³⁰ S. Sinansari Ecip, Syu'bah Asa, Avesina, *Ketika Bagi Hasil Tiba: Perjalanan 10 Tahun Bank Muamalat*, Cet. 1, Mei 2002.

Keberhasilan ini tentunya tidak luput dari kemampuan manajemen untuk melakukan restrukturisasi seluruh pembiayaan bermasalah sekaligus meningkatkan fasilitas pembiayaan, yang mengalami peningkatan dari Rp 433,1 miliar menjadi Rp 914,8 miliar.¹³¹ Sebagai dampak dari kenaikan margin dan bagi hasil tersebut, secara otomatis pendapatan operasional juga mengalami kenaikan, yang akhirnya meningkatkan penerimaan laba bersih Bank Muamalat dari Rp 2,7 miliar pada tahun 1999 menjadi Rp 7,1 miliar pada akhir tahun 2000.¹³²

Persaingan di kalangan Bank Syariah, yang bermunculan sebagai akibat dari dilahirkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan banyaknya Bank Konvensional yang membuka atau dikonversikan menjadi Bank Syariah sebagai dampak krisis moneter, semakin terlihat jelas. Setelah adanya revisi terhadap peraturan perundang-undangan perbankan yaitu munculnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹³³

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*, hal 260.

¹³³ Semenjak dikeluarkannya undang-undang perbankan tersebut, yang memberikan izin kepada Bank Konvensional untuk mendirikan UUS, maka perkembangan Perbankan Syariah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat pesat. Tingkat pertumbuhan Bank Syariah sangat fantastis, mencapai 88,6 persen, dengan volume usaha mencapai Rp 14 triliun. Dengan volume tersebut, pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional mencapai 1,1 persen. Hal demikian sejalan dengan cetak biru Perbankan Syariah, yang saat ini memasuki fase pertumbuhan tinggi. Tingginya pertumbuhan volume Perbankan Syariah ini tidak terlepas dari berkembangnya jumlah perbankan konvensional yang membuka UUS. Sampai dengan Desember 2004 jumlah BUS sudah mencapai 3 bank umum, 15 UUS dan 88 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dengan jumlah jaringan kantor mencapai 443 buah. Dari sisi kinerja, Bank Syariah pun menunjukkan kondisi yang baik, dengan *non performing financing* yang hanya mencapai 2,8 persen, dan kondisi fungsi intermediasi perbankan yang tinggi ditunjukkan dengan rasio FDR mencapai 104 persen.

Sementara itu, sampai triwulan I tahun 2005 jumlah jaringan kantor bertambah lagi menjadi 455 buah, dengan tambahan satu UUS. Kinerja perbankan syariah terus melaju dengan lonjakan DPK 72,5 persen menjadi Rp 11,8 triliun, pembiayaan melonjak 110,6 persen menjadi Rp 12,1 triliun, dan FDR yang melebihi 100 persen. Dengan pertumbuhan yang pesat ini pada akhir tahun 2005, aset Perbankan Syariah dapat mencapai Rp 25 triliun. Dibandingkan dengan pertumbuhan Perbankan Syariah dunia yang sedikit menurun dari 20,6 persen pada tahun 2003 menjadi 19,6 persen pada tahun 2004, pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia sangat menggembirakan. Lihat Ascarya, Diana Yumanita, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di

3. Peranan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pengembangan Perbankan Syariah

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional.¹³⁴ Pertumbuhan dan perkembangan Perbankan Syariah di suatu negara sangat tergantung pada dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai dan mengatur mengenai Perbankan Syariah sesuai dengan karakteristiknya. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Perbankan Syariah. Perundang-undangan berfungsi sebagai “sarana kontrol sosial” dan juga “sarana rekayasa sosial” dari kehidupan suatu negara.¹³⁵ Kebijakan politik suatu negara pada umumnya akan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga berlaku dalam pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia yang sangat bergantung ada tidaknya aturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha Perbankan Syariah, selain itu juga diperlukan dukungan infrastruktur dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam mewujudkan sistem Perbankan Syariah itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan di negara-negara non-muslim belum dapat menerima konsep yang tidak menjamin pengembalian pokok dari dana yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana dan menjamin kepastian tingkat imbalan (*rate of return*) seperti yang diberikan oleh Bank Konvensional. Sistem perbankan syariah yang berdasarkan asas pembagian keuntungan dan kerugian (*principle of profit and loss sharing*) tidak dapat, berdasarkan definisinya, menjamin tingkat imbalan yang tetap (*fixed rate of return*) atas dana simpanan nasabah. Bank Syariah tidak menjamin pokok dari dana simpanan tersebut karena jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut harus dikurangkan dari dana simpanan itu. Dengan demikian perbedaan dasarnya terletak di akar yang terdalam dari kedua

Indonesia,” *Proceeding Seminar Nasional Bank Indonesia*, Jakarta 2005, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, hlm. 9.

¹³⁴ Indonesia A, *Op.Cit.*

¹³⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 123.

sistem itu. Oleh karena itu, negara-negara yang berpegang pada undang-undang konvensional tidak mungkin memberikan izin kepada lembaga-lembaga yang ingin melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan skim *profit and loss sharing* untuk berfungsi sebagai bank komersial.¹³⁶

Contoh negara yang berpegang pada undang-undang konvensional, yaitu Amerika Serikat (AS). Charles Schotte, seorang spesialis peraturan perundang-undangan dari Departemen Keuangan AS, mengemukakan:¹³⁷

There has never been an application for an Islamic establishment to set up either as a bank or as anything else. So there is no precedent to guide us. Any institution that wishes to use the word "bank" in its title has to guarantee at least a zero rate of interest – and even that might contravene Islamic Laws.

Indonesia tidak mengalami permasalahan seperti yang dialami negara-negara non-muslim. Undang-undang Perbankan Indonesia, terutama setelah diubahnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bersikap sangat positif bagi perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan peluang yang nyata bagi pendirian bank-bank berdasarkan Prinsip Syariah serta dilaksanakannya berbagai jenis transaksi berlandaskan syariah oleh Bank Syariah. Undang-undang Perbankan di Indonesia ini memang memang berbeda dengan Undang-undang Perbankan di beberapa negara non-muslim yang tidak menganggap lembaga yang melakukan transaksi keuangan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagai suatu lembaga perbankan.¹³⁸

Undang-undang Perbankan menunjukkan sikap positif terhadap eksistensi dan pengembangan Perbankan Syariah. Hal tersebut kemudian ditunjang oleh peraturan pelaksanaannya berupa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1999 tentang Bank

¹³⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm. 196-197.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 197.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 198.

Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan yang menyangkut Perbankan Syariah dari Undang-undang Perbankan.¹³⁹

Namun kondisi tersebut masih kalah jauh bila dibandingkan dengan keadaan di negara-negara yang Perbankan Syariahnya di dukung penuh oleh bank sentral, seperti Sudan, Iran, Pakistan dan Malaysia. Perkembangan Perbankan Syariah di negara-negara tersebut baik sekali dan tidak berbeda dengan perkembangan Bank Konvensional.¹⁴⁰ Hal tersebut disebabkan salah satunya karena pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1998 belum secara khusus dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, di mana di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.¹⁴¹

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, maka diundangkanlah pengaturan Perbankan Syariah tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) pada tanggal 16 Juli 2008. UUPS mengatur mengenai jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah dan UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, haram dan *zalim*. Pengaturan tersebut sangatlah penting, terutama untuk mengakomodir dan memberi keyakinan kepada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah sampai saat ini.¹⁴²

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 199.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 201.

¹⁴¹ Indonesia, *Op.Cit.*

¹⁴² *Ibid.*

UUPS juga mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ke dalam PBI, di dalam internal BI dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari BI, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Disamping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.¹⁴³

UUPS merupakan jawaban atas desakan mengenai pengaturan tersendiri mengenai Perbankan Syariah guna menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan pula dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri.¹⁴⁴

B. Perbandingan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional

Perbedaan pokok antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Perbankan Syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan Perbankan Konvensional melakukan sebaliknya. Hal ini memiliki implikasi yang sangat mendalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh Perbankan Syariah.¹⁴⁵ Prinsip tersebut dilandasi oleh Al-Quran, diantaranya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

(Qs. Al-Baqarah: 275)

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Op.Cit.*, hlm. 24.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu..”

(Qs. An-Nisa: 29)

Kedua ayat di atas, menunjukkan bahwa selain menghindari dari praktek transaksi bunga, transaksi yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang diterapkan dalam bentuk bagi hasil. Walaupun pola bagi hasil ini merupakan ciri khas dan produk unggulan Perbankan Syariah, namun jika kita meneliti kembali pokok-pokok syariah di mana kaidah yang berlaku untuk urusan *muamalah* (interaksi sosial) adalah bahwa semuanya diperbolehkan, kecuali yang dilarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua jenis transaksi pada umumnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan tipu-menipu atau menyembunyikan sesuatu (*gharar*).

Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁴⁶

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dengan Nasabah.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank.

3. Prinsip Ketentraman

Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat

¹⁴⁶ “Aspek hukum Kebijakan Pengembangan Produk Perbankan Syariah,” <<http://jufrism.wordpress.com/2008/02/19/aspek-hukum-kebijakan-pengembangan-produk-perbankan-syariah/>>, diakses 19 Februari 2008.

harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

Pelaksanaan prinsip-prinsip di atas merupakan pembeda utama antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

Dalam beberapa hal, Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya.¹⁴⁷ Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya, yaitu:

1. Akad dan Aspek Legalitas¹⁴⁸

Akad yang dilakukan dalam Bank Syariah memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, atau dapat dikatakan akad sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.¹⁴⁹

Dalam istilah *Fiqih*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual-beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterlibatan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹⁵⁰

Akad dalam Perbankan Syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad seperti rukun (penjual,

¹⁴⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2001), hlm. 29.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Ascarya, *Op.Cit.*, hlm. 35.

¹⁵⁰ *Ibid.*

pembeli, barang, harga, *ijab qabul*), dan syarat (barang harus halal, tempat penyerahan, harga jelas dan lainnya).¹⁵¹

2. Operasional¹⁵²

Bank Syariah memiliki mekanisme kerja dengan cara melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito atau investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (*non-bagi hasil/trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (*bagi hasil/investment financing*). Ketika ada hasil berupa keuntungan, maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Di samping itu, Bank Syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.¹⁵³

Hal tersebut berbeda dengan deposito pada Bank Konvensional dimana deposito sangat jelas merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan nasabah berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka Bank Syariah harus dapat memenuhinya, karena sifatnya hanya menitip. Adapun investasi berbeda dengan membungakan uang pada deposito Bank Konvensional, merupakan usaha yang menanggung risiko. Artinya, setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, di dalamnya terdapat pula risiko dalam bentuk kerugian. Implementasi dari konsep ini sangat adil dan transparan.¹⁵⁴

Konsep tersebut merupakan ciri khas Bank Syariah di mana bank dengan nasabah sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko (kerugian). Demikian pula dengan pemanfaatan dana, Bank Syariah berpegang teguh pada rambu-rambu transaksi yang diperbolehkan syariah Islam saja.

3. Lembaga Penyelesaian Sengketa¹⁵⁵

¹⁵¹ Abdul Gani Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 36.

¹⁵² Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹⁵³ Ascarya. *Op.Cit.*, hlm. 30.

¹⁵⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 26.

¹⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 30.

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan mengenai suatu transaksi perbankan antara Bank Syariah dengan nasabahnya, jika tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan damai, maka harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang merupakan suatu badan penyelesaian sengketa yang didirikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan MUI. Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri karena unsur-unsur hukum Syariah tidak masuk dalam kompetensi pengadilan negeri.¹⁵⁶

4. Struktur Organisasi¹⁵⁷

Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan Bank Konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang sangat menentukan adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi kegiatan operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS. Alasan tersebut yang menjadikan penetapan anggota DPS dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota DPS tersebut mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

5. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai¹⁵⁸

Bank Syariah pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut dikarenakan prinsip bahwa uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Adul Gani Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 37.

¹⁵⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit.*

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁵⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 14.

6. Lingkungan Kerja dan *Corporate Culture*¹⁶⁰

Sebuah Bank Syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan Syariah Islam. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan Bank Syariah harus memiliki kemampuan yang baik dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas dengan cara bersama-sama (*team work*), dimana informasi tersebar merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward and punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan Syariah Islam.¹⁶¹

7. Aspek Tanggung Jawab Sosial¹⁶²

Bank Syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta mengelolanya, dalam arti menghimpun, mengadministrasikan serta mendistribusikan zakat. Hal ini sudah merupakan fungsi dan peran yang melekat pada institusi Bank Syariah. Bahkan para pemrakarsa Bank Syariah mengemukakan: "*Do not call Islamic banking, if do not touch the grass root.*"¹⁶³ Hal tersebut mengandung pengertian bahwa Bank syariah harus memiliki komitmen untuk ikut serta mendorong masyarakat menuju ke kehidupan yang lebih baik melalui mobilisasi dana-dana sosial, seperti *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, serta mendidik masyarakat agar mampu mengelola dana secara baik dan benar.

¹⁶⁰ Muhammad Syafi'I Antonio. *Op.Cit.*, hlm. 34.

¹⁶¹ Afzalur Rahman, *Islamic Doctrine on Banking and Insurance Muslim Trust Company*, (London: Muslim Trust Company, 1980), dalam Muhammad Syafi'I Antonio. *Op.Cit.*, hlm. 34.

¹⁶² Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 26.

¹⁶³ *Ibid.*

C. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah

1. *Islamic Financial Services Board (IFSB)*¹⁶⁴

Pada Perbankan Syariah internasional isu kepatuhan pada prinsip syariah menjadi perhatian, antara lain dengan dikeluarkannya beberapa pedoman pelaksanaan oleh IFSB yang salah satunya adalah pedoman pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pedoman lainnya yang tengah disusun oleh IFSB adalah pedoman *Sharia Governance* dan pedoman *Business Conduct*. Pedoman untuk *Sharia Governance* ditujukan bagi tata kelola terkait pemastian pelaksanaan prinsip syariah dalam sebuah industri keuangan syariah, baik secara institusi, sumber daya manusia maupun operasional teknisnya. Sementara itu, pedoman *Business Conduct* yang dimaksudkan menjadi pedoman bagi Bankir Syariah atau pelaku keuangan syariah lainnya dalam menjalankan tugasnya, diharapkan akan mampu melindungi pihak-pihak yang bertransaksi khususnya nasabah bukan hanya pada aspek profesionalisme perbankan tetapi juga aspek kepatuhan pada prinsip syariah.¹⁶⁵

Sampai dengan tahun 2007, perkembangan *Prudential Standards* dan panduan yang dimiliki IFSB adalah:¹⁶⁶

1. *Guiding principles of risk management for institutions (other than insurance institutions) offering only Islamic financial services*, yang telah disetujui sebagai standar pada akhir tahun 2005 dan efektif diimplementasikan pada tahun 2007;

¹⁶⁴ IFSB secara resmi didirikan pada tanggal 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Maret 2003. IFSB merupakan lembaga internasional berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang memfokuskan kegiatannya sebagai lembaga *standard setting* internasional dibidang pengaturan dan pengawasan keuangan syariah terutama melakukan penyusunan standar kehati-hatian dan transparansi bagi lembaga keuangan syariah internasional yang mencakup perbankan, pasar modal dan asuransi syariah. Penyusunan standar dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan menyusun standar baru atau mengadaptasi standar internasional yang telah ada bagi lembaga keuangan secara umum dengan melakukan penyesuaian terhadap karakteristik lembaga keuangan syariah dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Laporan Perbankan Syariah Tahun 2007," <<http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbankan+dan+Stabilitas+Keuangan/Laporan+Perbankan+Syariah/lpps2007.htm>>, diakses 23 Mei 2009, hlm. 45.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

2. *Capital adequacy standard for institutions (other than insurance institutions) offering only Islamic financial services*, yang telah disetujui sebagai standar pada akhir tahun 2005 dan efektif diimplementasikan pada tahun 2007;
3. *Guiding principles on corporate governance for institutions offering only Islamic financial services (excluding Islamic insurance (takaful) institutions and Islamic mutual funds)*;
4. *Disclosures to promote transparency and market Discipline for institutions offering Islamic financial Services (excluding Islamic insurance (takaful) institutions And Islamic Mutual Funds)*;
5. *Guidance on Key elements in the supervisory review process of Institutions offering Islamic financial services (excluding Islamic insurance (takaful) institutions And Islamic mutual funds)*;
6. *Special issues in Capital Adequacy*, Technical Committee mengesahkan *Exposure Draft* bagi public consultation pada 1 November 2007;
7. *Governance on Islamic Collective Investment Funds*, Technical Committee mengesahkan *Exposure Draft* bagi public consultation pada 1 November 2007;
8. *Corporate Governance on Takaful Operation*, saat ini dalam tahap inisiasi pembuatan draft untuk *Exposure Draft*;
9. *Shari'ah Governance*, dalam tahap inisiasi pembahasan pokok permasalahan;
10. *Market Conduct*, dalam tahap inisiasi pembahasan pokok permasalahan.

Sepanjang tahun 2008, IFSB telah menyelesaikan dan mengesahkan dua standar baru, yaitu:¹⁶⁷

1. *Guiding Principles on Governance for Islamic Collective Investments Schemes*;

¹⁶⁷ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2008," <http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbankan+dan+Stabilitas+Keuangan/Laporan+Perbankan+Syariah/lpps_08.htm>, diakses 20 Mei 2009, hlm. 60.

2. *Capital Adequacy Requirements for Sukuk Securitisations and Real Estate Investments.*

Selain itu tiga *prudential standard* lainnya telah memasuki tahapan final yaitu tahapan dengar pendapat publik dengan harapan pada IFSB *Council Meeting* 2009 dapat ditetapkan sebagai standar baru. Ketiga standar yang dalam proses penyelesaian akhir tersebut adalah:¹⁶⁸

1. *Guiding Principles on Governance for Islamic Insurance (Takaful) Operations;*
2. *Conduct of Business for Institutions offering Islamic Financial Services (IIFS);*
3. *Guiding Principles on Shari`ah Governance System.*

2. Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pertumbuhan dan perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehadiran dan peran serta Bank Muamalat sebagai pelopor berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Begitu pun ketika membahas mengenai sepak terjang Bank Muamalat, tak bisa dilepaskan juga dari bergulirnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, jika membahas mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Perbankan Syariah, Bank Muamalat dapat dijadikan sebagai contoh nyata dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang sudah dilakukan oleh manajemennya selama ini.

Bank Muamalat tidak hanya sebagai pelopor Bank Syariah di Indonesia, namun juga terus berupaya sebagai salah satu pelopor dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perbankan syariah semenjak awal berdirinya. Hal tersebut dikarenakan Bank Muamalat menyadari bahwa peran bank sebagai salah satu pilar perekonomian nasional yang mempunyai peranan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya sebagai lembaga

¹⁶⁸ *Ibid.*

intermediary dalam pengumpulan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Maka dari itu, sudah sewajarnya dan menjadi suatu kewajiban bagi Bank Muamalat untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum (Tata Kelola Perusahaan yang Baik).

Bank Muamalat, dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang sesuai PBI tersebut, terus berusaha untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan secara maksimal yang disertai dengan nilai-nilai yang selama ini terdapat di Bank Muamalat, yaitu:¹⁶⁹

1. Keterbukaan;
2. Akuntabilitas;
3. Tanggung Jawab;
4. Independensi;
5. Keadilan;
6. Disiplin;
7. Sikap Kepedulian.

Dalam rangka mewujudkan dan mendukung terlaksananya penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut, Bank Muamalat telah menyusun buku Panduan Kebijakan dan Organisasi GCG yang menjabarkan prinsip-prinsip mengenai Tata Kelola Perusahaan secara Islami dan sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang berlaku baik di perbankan nasional maupun internasional.¹⁷⁰

Bank Muamalat telah melakukan kerjasama dengan *Islamic International Rating Agency* (IIRA), yang berbasis di Bahrain pada tahun 2007, untuk melaksanakan *Sharia Quality Rating* terhadap pelaksanaan *Sharia Compliance* dan kualitas organisasi dan personalia yang melaksanakan prinsip sharia di Bank

¹⁶⁹ Laporan Tahunan 2007 Bank Muamalat, *Op.Cit.*, hlm. 64.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 65.

Muamalat. Kerjasama tersebut dilaksanakan karena sebagian besar pemilik Bank Muamalat berasal dari *Middle East* serta eratnya hubungan Bank Muamalat dengan negara-negara di kawasan tersebut. IIRA memberikan penilaian dengan rating “AA” kepada Bank Muamalat. Penghargaan, yang diberikan di London, Inggris pada tanggal 4 Februari 2008 tersebut, sekaligus kembali mengukuhkan kepeloporan Bank Muamalat sebagai Bank Syariah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan rating internasional.¹⁷¹

Bentuk penghargaan tersebut juga merepresentasikan komitmen dalam meningkatkan nilai tambah Bank Muamalat di mata para pemegang saham dan *stakeholders* pada umumnya dan bertujuan untuk dapat selalu bertahan serta tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan juga selamat dalam menghadapi berbagai keadaan perekonomian yang serba tak menentu. Bank Muamalat juga menyatakan komitmennya untuk terus berupaya melakukan berbagai perbaikan dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya yang mengacu kepada hasil *assesment* yang telah dilakukan oleh pihak konsultan independen.¹⁷²

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank Muamalat mengacu pada PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 mengenai *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) dan diwujudkan dengan adanya organisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹⁷³

Komisaris Bank Muamalat, pada tahun 2007, menjalankan tugas yang bercirikan independensi dan responsibilitas, yaitu dengan melakukan pembentukan beberapa komite pada level komisaris. Komite yang dimaksud adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Susunan anggota komite beserta tugas dan tanggung jawab masing-

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁷³ *Ibid.*

masing anggota dicantumkan dalam piagam masing-masing komite dan diberitahukan kepada BI. Bank Muamalat juga telah membentuk komite di bawah level Direksi. Semua hal tersebut dilakukan oleh Bank Muamalat dengan tujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya, yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang terkait dan nilai etika.¹⁷⁴

Bank Muamalat menyatakan bahwa segala upaya yang telah dan akan terus dilakukannya dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki tujuan untuk:¹⁷⁵

1. Mencapai Visi dan Misi Bank Muamalat;
2. Memberikan Keyakinan kepada pemegang saham bahwa Bank Muamalat telah dikelola secara *prudent* dan profesional dengan tujuan memberikan *return* yang wajar dan bernilai tinggi;
3. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya dan pengelolaan risiko Bank Muamalat secara hati-hati, akuntabel dan bertanggung sejalan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
4. Menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan;
5. Mendorong terciptanya budaya kerja perusahaan ke arah yang lebih baik;
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank Muamalat;
7. Menciptakan pencitraan (*image*) yang semakin baik di masyarakat.

3. Tata Kelola dalam Undang-Undang Perbankan Syariah

Menyadari sangat pentingnya penerapan Tata Kelola yang baik dalam Bank Syariah, UUPS mengatur mengenai Tata Kelola Perbankan Syariah dalam

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

Bab VI mengenai Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah pasal 34, yaitu:¹⁷⁶

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

D. Prinsip Kehati-hatian Perbankan Syariah

Penyempurnaan ketentuan kehati-hatian dalam operasional Perbankan Syariah (*prudential banking*) memiliki tujuan akhir untuk menciptakan industri Perbankan Syariah yang sehat, kuat dan memiliki *sustainable growth*. Beberapa penyempurnaan ketentuan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, antara lain:¹⁷⁷

1. Penerapan kebijakan *exit* dan *entry* yang efisien;
2. Penerapan sistem pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yang dapat mendorong ke arah terbentuknya *self regulatory system*;
3. Penerapan konsep Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam operasional Perbankan Syariah.

Disamping itu, terbentuknya mekanisme dan harmonisasi pengawasan antara Perbankan Syariah dengan lembaga keuangan syariah non-bank dan terlibatnya lembaga-lembaga penelitian Perbankan Syariah secara konstruktif, diharapkan mampu mendukung upaya-upaya pencapaian tujuan tersebut. Salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian adalah dengan dikeluarkannya PBI

¹⁷⁶ Indonesia, Psl. 34.

¹⁷⁷ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Laporan Perbankan Syariah Tahun 2007," *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

Nomor 9/9/PBI/2007 yang merupakan penyempurnaan dari PBI Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Penyempurnaan ketentuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam menjaga kualitas aktiva dan membentuk PPA yang memadai, tanpa mengurangi keleluasaan penyaluran pembiayaan Bank Syariah terutama pada Usaha Kecil Menengah (UKM).¹⁷⁸

Dalam rangka memberikan panduan tambahan untuk implementasi standar kehati-hatian lembaga keuangan Syariah, IFSB pada tahun 2008 juga menyusun empat *supplementary guidance notes*, yaitu:¹⁷⁹

1. Penetapan Faktor Alfa untuk Penentuan Rumusan Rasio Kecukupan Modal Lembaga Keuangan Syariah;
2. Penentuan Modal Minimum untuk Transaksi *Commodity Trading (Reversed Murabahah)* sebagai Instrumen Pengelolaan Likuiditas bagi Lembaga Keuangan Syariah;
3. Penjelasan tentang Komite *Governance* sebagai suplemen Panduan Prinsip GCG Lembaga Keuangan Syariah;
4. Panduan untuk Proses Penyelarasan (*Smoothing*) Keuntungan yang Dibayarkan kepada Pemegang Rekening Investasi (IAH).

Kegiatan-kegiatan dalam rangka memfasilitasi penerapan IFSB *Standard* bagi negara-negara anggota dan menciptakan *awareness* industri keuangan syariah melalui berbagai program seminar/*workshop/meetings* sepanjang tahun 2008 telah dilaksanakan di sepuluh negara termasuk Indonesia. Dari kegiatan sosialisasi standar IFSB pada berbagai negara dilaporkan terdapat sejumlah masukan. Masukan tersebut antara lain bahwa tingkat kesiapan negara-negara anggota IFSB dalam menerapkan standar relatif beragam, pada sejumlah negara terdapat kesenjangan *awareness* dari regulator dan pelaku pasar mengenai penerapan standar IFSB dalam yurisdiksi hukum masing-masing negara.

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2008," *Op.Cit.*, hlm. 61.

Regulator umumnya sangat mendukung penerapan standar IFSB segera, namun kebanyakan pelaku pasar kurang memahami dan cenderung tidak memiliki kesiapan dalam implementasi standar tersebut.¹⁸⁰

Prinsip Kehati-hatian diatur pada Bagian Kedua Bab VI UUPS, terutama pasal 35 ayat (1), (2), dan (3), yang berbunyi:

- (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.

E. Mekanisme Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah

Dalam rangka mempertahankan kecukupan permodalannya, bank harus sangat *prudent* dalam eksposur risiko mereka. Hal tersebut menuntut bank untuk mengembangkan sebuah sistem yang bisa membantu proses identifikasi, pengukuran, pengawasan, dan kontrol secara tepat, serta bisa meningkatkan efektivitas kerja manajemen. Direksi beserta senior manajemen tidak hanya harus kompeten dan peduli terhadap risiko yang ada pada industri Perbankan Syariah, namun juga harus bisa mengembangkan budaya manajemen risiko secara menyeluruh. Direksi beserta senior manajemen harus bisa mengembangkan prosedur mitigasi risiko yang cukup dan menyertainya dengan kontrol internal yang efektif. Namun langkah tersebut baru akan berjalan efektif jika pihak pengawas, dalam hal ini DPS, dan pengelola Bank Syariah benar-benar

¹⁸⁰ *Ibid.*

mengetahui karakteristik risiko dan berusaha mengembangkan manajemen risiko yang efektif dan efisien dalam lembaga dan pengawasan mereka.¹⁸¹

Untuk memfasilitasi penerapan manajemen risiko yang tepat, penting untuk memisahkan antara *banking book activity* dengan *trading book activity*. Pembuat kebijakan harus memperhatikan komposisi aset dan liabilitas yang dihasilkan oleh kegiatan perputaran dana maupun pembiayaan kepada para pengguna dana sesuai dengan jangka waktunya. *Trading book activity* berhubungan dengan upaya diversifikasi portofolio dengan memperhatikan unsur risiko yang melekat pada *banking book activity*, serta berusaha mendapatkan tambahan pendapatan melalui perdagangan surat-surat berharga, melakukan pengelolaan dana investasi dan reksadana. *Trading book activity* pada bank konvensional berhubungan dengan transaksi yang berdasarkan suku bunga, perdagangan valuta asing, dan perdagangan instrumen berbasis komoditas dan saham, yang semuanya merupakan transaksi derivatif. Bank Syariah tidak diperbolehkan melakukan perdagangan instrumen derivatif, untuk itu perlu dicarikan solusi dengan tetap memperhatikan tingkat risiko pada batas yang bisa dikelola.¹⁸²

¹⁸¹ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Op.Cit.*, hlm. 73-74.

¹⁸² Kalangan Perbankan Syariah di Indonesia sempat dikejutkan dengan maraknya pemberitaan mengenai dugaan transaksi derivatif yang terjadi di Perbankan Syariah. Walaupun kemudian diketahui bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Bank Danamon Syariah, terkait pelaksanaan transaksi derivatif ini, dinyatakan tidak benar menurut edaran Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo). Fakta yang terungkap adalah, ada nasabah yang menggunakan uang hasil transaksi derivatif di Bank Konvensional untuk melakukan transaksi syariah dengan Bank Danamon Syariah. Namun, tak lama kemudian kelalaian nasabah ini sudah di tindak oleh pihak Bank Danamon Syariah, dengan meminta secara langsung kepada nasabah terkait untuk tidak menggunakan rekening syariah untuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sekretaris Umum Asbisindo, Bambang Sutrisno melalui surat edarannya kepada media, menjelaskan bahwa pada Perbankan Syariah, tidak ada produk transaksi derivatif. Di katakan surat edaran tersebut, bahwa seluruh Bank Syariah tidak boleh melakukan transaksi tersebut, karena risikonya akan berimbas pada keseluruhan Perbankan Syariah. Jika ada bank-bank yang tetap melaksanakan transaksi derivatif, hal tersebut tentunya tidak akan luput dari perhatian BI, dan DPS.

Dari pengalaman tersebut, Asbisindo menilai perlu adanya independensi bagi UUS untuk menentukan sendiri produk-produk layanan mereka. Namun hal ini harus dilakukan dengan sebuah pengaturan yang lebih tegas dari BI. Asbisindo juga meminta dukungan segenap pihak untuk membantu mendorong sosialisasi dan edukasi tentang Perbankan Syariah beserta produk-produknya.

Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ABSI) Riawan Amin mengatakan bahwa tidak ada transaksi derivatif di unit syariah Bank Danamon, karena yang terjadi adalah transaksi nonsyariah

Manajemen risiko dalam Bank Syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan Bank Konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional Bank Syariah yang meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁸³

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam Bank Syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada Bank Konvensional, melainkan juga meliputi berbagai risiko yang khas hanya ada pada bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu:

- a. Proses transaksi pembiayaan. Karakteristiknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah; proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga; dan proses transaksi devisa.
- b. Proses Manajemen. Keunikan Bank Syariah dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan *Chart of Account* (CoA), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi,

oleh nasabah. ABSI menyatakan sudah melakukan pengecekan ke manajemen Danamon Syariah terkait dengan transaksi tersebut dan hasilnya menunjukkan bahwa UUS itu tidak melakukan transaksi derivatif. Setelah merebaknya isu soal adanya transaksi derivatif di Bank Syariah, ABSI langsung berkoordinasi dengan anggotanya, memastikan transaksi yang bersifat spekulasi itu tidak dilakukan bank atau UUS. Bank umum maupun UUS dipastikan tidak mengambil posisi dalam perdagangan valuta asing. Kalaupun ada, semata-mata dilakukan atas kepentingan nasabah dan dilakukan sesuai dengan syariah. Namun, Dewan Syariah Nasional (DSN) memastikan tidak ada rekening di perbankan syariah yang digunakan untuk melakukan transaksi derivatif. Pasalnya, segala transaksi maupun penjualan produk yang dilakukan bank syariah harus diketahui Dewan Syariah. Anggota DSN, Adiwarmanto Azwar Karim menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi transaksi derivatif, selain tidak ada fatwa yang membolehkan, pengawasan di Bank Syariah dinilai lebih ketat dibandingkan pengawasan di bank konvensional. Lihat: "Heboh Kontrak Derivatif Tiga Perusahaan Negara Terancam Rugi," <http://www.korantempo.com/korantempokoran/2009/02/06/Ekonomi_dan_Bisnis/krn.20090206.155976.id.html>, diakses 17 Mei 2009; "Dewan Syariah: Tidak Ada Transaksi Derivatif di Bank Syariah," <http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2009/02/03/brk,20090203158158.id.html>, Selasa, 03 Februari 2009, diakses 17 Mei 2009, dan "Tidak Ada Transaksi Derivatif dalam Perbankan Syariah," <http://www.republika.co.id/berita/29798/Tidak_Ada_Transaksi_Derivatif_dalam_Perbankan_Syariah>, 06 Februari 2009, diakses 17 Mei 2009.

¹⁸³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Op.Cit.*, hlm. 256.

sistem dan prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.

- c. Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Insani (SDI). SDM/SDI pada Bank Syariah memiliki spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum, tetapi juga meliputi penguasaan pengetahuan di aspek-aspek syariah.
 - d. Teknologi. Keunikannya terlihat pada *Business Requirement Specification* (BRS) untuk pembiayaan berbasis bagi hasil, dan BRS dana pihak ketiga.
 - e. Lingkungan eksternal. Keunikan terlihat dari keberadaan *dual regulatory body*, yaitu BI dan DSN.
 - f. Kerusakan. Keunikan Bank Syariah dalam hal ini terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek *Ijarah* atau *IMBT*.
2. Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko, keunikan Bank Syariah terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact*, atau yang biasa dikenal dengan *Qualitative Approach*.

3. Antisipasi Risiko

Antisipasi risiko dalam Bank Syariah bertujuan untuk:

- a. *Preventive*. Bank Syariah memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Bank Syariah juga memerlukan opini, bahkan fatwa DSN, bila BI memandang bahwa persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya.
- b. *Detective*. Pengawasan dalam Bank Syariah meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh BI dan aspek syariah oleh DPS. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar prinsip syariah atau tidak.
- c. *Recovery*. Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan BI untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.

4. Monitoring Risiko

Aktivitas monitoring dalam Bank Syariah tidak hanya meliputi manajemen Bank Syariah saja, namun juga melibatkan DPS.

Kewajiban Pengelolaan Risiko diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UUPS, yaitu: “Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.” Selain itu, Bank Syariah juga harus menyediakan informasi secara transparan mengenai produk dan jasanya kepada nasabah, seperti yang diatur dalam Pasal 39 UUPS, yaitu: “Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank syariah dan/atau UUS.”

F. Dewan Pengawas Syariah

Dari sisi organisasi, Bank Syariah diharuskan memiliki suatu lembaga yang bertugas mengawasi, baik operasional maupun produk yang dikembangkannya agar sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga tersebut dinamakan Dewan Pengawas Syariah (DPS). UUPS mewajibkan DPS dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.¹⁸⁴ DPS merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan, memberikan nasihat dan saran kepada direksi, melakukan evaluasi, pengawasan serta memastikan kegiatan suatu bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam.¹⁸⁵ Berdasarkan ketentuan BI, seluruh transaksi perbankan syariah harus dijalankan sesuai fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa dengan ketentuan dan prinsip syariah.¹⁸⁶ Anggota DPS sekurang-kurangnya terdiri dari 3

¹⁸⁴ Indonesia, *Op.Cit.*, Psl. 32 Ayat (1).

¹⁸⁵ *Ibid.*, Psl. 32 Ayat (3).

¹⁸⁶ Bank Indonesia B, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*, Psl. 20

(tiga) orang yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi MUI.¹⁸⁷

Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. DPS juga memastikan bahwa para pihak yang berhubungan dengan Perbankan Syariah terjaga dari perilaku menyimpang dari ketentuan syariah.¹⁸⁸ Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dan terjadi dalam perbankan syariah sangat khusus jika dibandingkan perbankan konvensional, sehingga diperlukan garis panduan (*guidelines*) untuk mengaturnya secara khusus dan ditentukan oleh DPS.¹⁸⁹

Hubungan kerja DPS, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan yang bersifat *check and balances* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional bank yang senantiasa mematuhi (*compliance*) terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan syariah Islam. DPS, Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk memastikan kelangsungan usaha bank dalam jangka panjang yang tercermin pada:¹⁹⁰

- a. Terpeliharanya kesehatan bank sesuai prinsip kehati-hatian dan mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah Islam serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Terlaksananya dengan baik pengendalian internal dan manajemen risiko dalam pengoperasian bank;
- c. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi pemegang saham;
- d. Terlindunginya kepentingan *stakeholder* secara wajar;

¹⁸⁷ Laporan Tahunan 2007 Bank Muamalat, *Op.Cit.*, hlm. 69. Lihat juga Pasal 32 ayat (2) UUPS.

¹⁸⁸ Arrisman, *Kedudukan dan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam Transaksi Bank Syariah di Indonesia*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hlm. 15.

¹⁸⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 31.

¹⁹⁰ Laporan Tahunan 2007 Bank Muamalat, *Op.Cit.*, hlm. 69.

- e. Terpenuhinya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- f. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di semua lini organisasi.

DPS mempunyai tugas untuk membuat pernyataan secara berkala dan rutin setiap tahun, yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank yang bersangkutan, bahwa bank yang diawasinya tersebut telah beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk perbankan syariah baru dari bank yang diawasinya. DPS dapat dikatakan sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk perbankan syariah diteliti kembali dan kemudian jika disetujui, akan difatwakan oleh DSN.¹⁹¹ Dengan kata lain, DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan Bank Syariah kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah, dan tentu saja bank itu sendiri harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹²

Dalam rangka menyatukan pendapat antara DPS yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya, telah dibentuk *International Association of Islamic Banks* yang berkedudukan di Kairo, sedangkan di tingkat nasional, dibentuk suatu Konsorsium Dewan Pengawas Syariah Nasional di bawah naungan MUI bekerja sama dengan BI.¹⁹³

Dalam hubungannya dengan tugas BI sebagai pengatur dan pengawas Bank Syariah, maka keberhasilan pengaturan dan pengawasan Perbankan Syariah akan terkait erat dengan agenda perencanaan program pengembangan Perbankan Syariah kedepan. Agenda pengembangan perlu dilakukan secara terencana dan menyeluruh dengan memperhatikan perkembangan perbankan yang terjadi secara nasional maupun global.¹⁹⁴

¹⁹¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit.*

¹⁹² Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹⁹³ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, Cet. 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 52.

¹⁹⁴ Achjar Ijas, "Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *BI Occasional Paper*, (Jakarta: Bank Indonesia: 2000), hlm. 10.

BAB 4
ANALISIS TATA KELOLA PERUSAHAAN
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

**A. Pengaruh Undang-Undang Perbankan Syariah Terhadap Pengaturan
Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia**

1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Pandangan Syariah Islam

Mantan Deputy Gubernur BI, Maulana Ibrahim, menjabarkan perlu adanya GCG berbasis syariah karena keunikan lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah.¹⁹⁵ Perbedaan antara GCG Konvensional dan Syariah adalah pada Bank Konvensional, sistem tata kelola yang baik antara lain dikembangkan dengan membentuk unsur tata kelola yang lengkap baik itu struktur, proses dan hasil. Dari sisi struktur tata kelola, konsep GCG memperjelas fungsi, kewenangan dan pola hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, berbagai komite dan manajemen bank. Sedangkan pada perbankan syariah, selain hal-hal yang telah tercakup dalam sistem konvensional, struktur tata kelola akan melibatkan lebih banyak pihak karena adanya karakteristik khusus dari perbankan syariah terutama mengenai kewajiban pemenuhan prinsip syariah dan perbedaan posisi nasabah yang lebih tepat disebut *investment account holders*. Adapun nilai-nilai prinsip syariah yang relevan dengan GCG adalah Iman, *Ahlaq*, Kepemimpinan *Ilahiyah*, *Amanah* dan Loyal, *Jama'ah*, Komunikatif, Efisiensi dan Optimalisasi Sumber Daya, Niat Ikhlas dan *Ishlah*.¹⁹⁶

¹⁹⁵ "Good Corporate Governance Dalam Pandangan Islam," <http://tazkia.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=37>, 14 April 2008, diakses 1 Mei 2009.

¹⁹⁶ *Ibid.*

Bank Syariah diharapkan dapat tampil sebagai pelopor dan pemimpin dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, baik di sektor perbankan atau bahkan di sektor korporasi di Indonesia, karena hal tersebut dapat digunakan untuk mengurangi *moral hazard* yang mungkin terjadi di berbagai sektor dalam operasional Bank Syariah. Penyimpangan pada lembaga perbankan pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk, yaitu:¹⁹⁷

1. Penyimpangan langsung, dapat berupa pencurian uang pada bank oleh oknum individu atau kelompok dengan cara memanipulasi laporan keuangan, manipulasi dokumen bank, atau *mark-up* pembelian barang/inventaris kantor.
2. Penyimpangan tidak langsung dapat berupa nepotisme tender barang/jasa kepada keluarga terdekat, atau oknum bankir mendapat komisi atau *success fee* dari rekanan bank yang tidak dibukukan sebagai laba bank. Dana yang tak dibukukan ini diistilahkan dengan "dana taktis." Keberadaan "dana taktis" ini merupakan bibit awal korupsi, bibit awal rekayasa (*giant mark-up*), karena dana itu berasal dari anggaran bank yang kemudian berubah menjadi dana kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Bentuk penyimpangan lainnya adalah nepotisme penyaluran kredit yang mengurangi potensi pendapatan bank, atau nepotisme penerimaan dan promosi pegawai. Hal ini dapat menzalimi orang lain yang lebih baik, berkualitas, dan lebih berhak.
3. Penyimpangan dalam bentuk korupsi samar-samar merupakan bentuk yang paling berpotensi sering terjadi, karena berada di area abu-abu yang mudah disembunyikan. Misalnya, komisaris atau direksi yang menggunakan mobil dinas mewah, yang setelah penyusutan lalu dibeli menjadi miliknya dengan harga di bawah harga pasar yang wajar.

Semua bentuk penyimpangan tersebut merupakan korupsi yang harus diberantas dengan aturan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang jelas dan konsisten. BI, DPS, DSN, beserta *stakeholders* diharapkan selalu bersikap kritis

¹⁹⁷ Mutamimah, "Implementasi GCG pada Bank Syariah," <http://www.suamerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=45384>, 30 Desember 2008, diakses 1 Juni 2009.

terhadap Bank Syariah agar Bank Syariah selalu konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya tanpa terkecuali.

Pengelola Bank Syariah harus berpedoman kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, serta menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam manajemennya sesuai dengan UUPS. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat penting karena perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik memerlukan komitmen dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), baik dari pihak internal maupun eksternal Bank Syariah. Hal tersebut dapat tercapai melalui kerja sama yang baik dan berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat, yang meliputi alim ulama, tokoh masyarakat, nasabah Bank Syariah, akademisi, dan pemerintah sehingga Bank Syariah dapat didorong untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Bank Syariah dapat membangun dan menjaga reputasinya sebagai *uswatun hasanah* serta dapat memberi kontribusi optimal dalam meningkatkan kesejahteraan *stakeholders*-nya.

Konsep ekonomi syariah meletakkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan dalam menjalankan aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah Islam. Dari sekian banyak jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan salah satu sektor yang besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern. Perbankan syariah secara ideal akan mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat di suatu negara dengan melakukan kegiatan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* untuk mengembangkan investasi yang sesuai dengan prinsip Islam.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Fathurrahman Djamil, "Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002, hlm. 41.

Perbankan Syariah merupakan salah satu interpretasi postulat keimanan dalam tataran kemanusiaan. Karena itu dalam Islam aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari postulat keimanan kepada Allah SWT, bahkan menjadi *built in control* bagi para pelaku ekonominya. Dari sinilah kemudian visi dan misi perbankan syariah dibangun dan dirancang dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan manusia. Perbankan syariah haruslah menjadi alternatif perbankan yang menentukan bagi pengguna perbankan selain perbankan konvensional.¹⁹⁹ Namun yang perlu selalu diingat, pencantuman label syariah pada sebuah lembaga, terutama lembaga perbankan membawa konsekuensi yang berat, karena harapan masyarakat terhadap lembaga yang berlabel syariah sangat tinggi, bahkan berharap dapat tampil seutuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat kini tidak hanya menilai Bank Syariah hanya dari produk-produk syariah yang dikeluarkannya, namun juga dari sistem manajemen, profil perusahaan, SDM, hingga ke pelayanannya. Dengan kata lain, perbankan syariah harus menjalankan semua aspek operasionalnya sesuai dan berlandaskan pada syariah Islam.²⁰⁰

Penggunaan prinsip perbankan syariah terasa sangat signifikan terutama pada kondisi perekonomian masih dalam tahap pemulihan. Hal tersebut telah dibuktikan dengan kenyataan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi.

Konsep perbankan syariah mendasarkan kegiatan operasionalnya pada larangan atas bunga (*interest free*) dan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai penggantinya. Para pemikir muslim sudah banyak menjelaskan bahwa landasan bunga (*interest*) itu dilarang karena menimbulkan terjadinya ketidakadilan (*injustice*) dalam tatanan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, perbankan syariah secara konseptual didasarkan atas prinsip kemitraan berdasarkan kesetaraan (*equality*), bukan pola hubungan debitor-kreditor yang antagonis, keadilan (*fairness*), kejujuran (*transparency*), hanya mencari keuntungan yang *halal* semata-mata. Di samping, secara makro

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Iman Hilman, *et.al*, *Perbankan Syariah Masa Depan*, Cet. 1, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 8.

juga mempunyai misi untuk melakukan pembinaan manajemen keuangan pada masyarakat (proses *tarbiyah*), mengembangkan kompetisi yang sehat, menghidupkan lembaga zakat, dan pembentukan *ukhuwah (networking)* dengan lembaga keuangan Islam lainnya di dalam maupun luar negeri.

Prinsip-prinsip tersebut terasa sangat ideal diterapkan pada saat ini bahkan ada yang berpendapat penerapan prinsip tersebut dalam lembaga keuangan bersifat utopis. Munculnya keraguan tersebut tentu saja dapat dipahami, karena mengingat betapa lama perekonomian kita mendasarkan sistem operasionalnya pada konsep perbankan yang mengandalkan bunga (*interest*).

Memutar arah pemahaman lama terhadap pemikiran baru yang masih dalam proses konsolidasi pengembangan, perlu proses waktu yang tidak sebentar. Namun, secara *de facto*, konsep *interest rate* ini di dunia telah memberi jarak (*gap/distorsi*) dan tidak adanya keterkaitan langsung (*disconnection*) antara sektor finansial, yang berkembang sangat pesat dan fantastis di satu pihak, dengan sektor riil yang nyata-nyata telah memberi nafas kehidupan bagi rakyat banyak di pihak lain. Kondisi ini kemudian yang juga memunculkan pertumbuhan ekonomi yang semu (*bubble economy*).²⁰¹

Dalam perbankan syariah, secara konseptual, hal-hal tersebut tidak boleh terjadi. Hal ini dikarenakan perbankan syariah didasarkan atas nilai-nilai yang jelas dan terukur sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang cenderung kepada keharmonisan. Dalam prinsip ini misalkan, konsep hubungan dan kepentingan yang diterapkan adalah hubungan investor kepada investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Kepentingan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak pengguna dana (*defisit unit*) dilandaskan pada kepentingan yang sama untuk memaksimalkan nilai tambah dari kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak. Kepentingan ini diwadahi dalam produk yang mengharuskan kedua belah pihak untuk

²⁰¹ *Ibid.*

menerima hasil dan menanggung kerugian (*profit and loss sharing*) bila itu terjadi.²⁰²

Di samping itu, prinsip perbankan syariah sangat memerhatikan azas kemaslahatan bagi orang banyak (*maslahah al-'ammah*). Realisasinya, dalam pembiayaan, misalnya, harus menghindari kemungkinan hal-hal yang dapat merusak moral masyarakat dan lingkungan serta harus memenuhi kriteria *halal* menurut syariah Islam. Selanjutnya, prinsip perbankan syariah juga mengutamakan transaksi-transaksi yang *back-up* dengan *underlying asset* yang jelas. Adanya *underlying asset* ini, pada satu sisi akan menyinkronkan atau meminimalisasi *distorsi* antara sektor finansial dengan perkembangan sektor riil dan pada sisi lain juga menghindari transaksi *derivative* yang melakukan *buying without paying and selling without owing*, atau bahasa *fiqh*-nya terhindar dari *gharar* dan *Maysir*. Watak dan karakteristik di atas tentu saja dapat memberi dampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi problema inflasi, yang menjadi hal yang menakutkan bagi para pengambil kebijakan.²⁰³

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa perbankan syariah sesuai dengan prinsip *stakeholding* (*Stakeholder Theory*). Dari sudut *stakeholding* perusahaan, dalam hal ini Bank Syariah, didefinisikan sebagai suatu tempat yang berhubungan dengan berbagai “pihak yang berkepentingan” (*stakeholders*) lainnya yang berada, baik di dalam maupun di luar perusahaan, dibandingkan dengan hanya memerhatikan kepentingan “pemegang saham.” Freeman secara lebih spesifik mendefinisikan *stakeholder* termasuk juga karyawan, kreditur, penyalur, pelanggan dan komunitas lokal di mana sebuah perusahaan berada. Proponen yang mengatur perspektif ini memandang bahwa hubungan yang berbasis “kepercayaan” (*trust relationships*) dan etika bisnis (*business ethics*) merupakan prasyarat utama di dalam setiap pengambilan keputusan melalui proses *stakeholding management*.

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ Mulya Siregar, “Perbankan Islam,” *Jurnal Pengembangan Perbankan IBI*, (Jakarta: 2001), dikutip oleh Fathurrahman Djamil, “Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002, hlm. 42.

Margaret M Blair (1995) dan Thomas Clarke (1998) berpendapat bahwa perusahaan merupakan suatu persetujuan multilateral antara perusahaan, sebagai suatu entitas, dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Melalui hubungan timbal balik yang saling menguntungkan membuat keberhasilan Bank Syariah dapat dipertahankan. Tata Kelola Perusahaan perbankan syariah tidak semata-mata mengatur dan mengelola tata hubungan antara “*principal versus agents*,” tetapi mengelola tata hubungan yang kompleks dengan para pemangku kepentingan dimana masing-masing memberikan kontribusi yang spesifik terhadap keberhasilan Bank Syariah, karena memang sudah seharusnya Tata Kelola Perusahaan perbankan syariah memahami peran dari para pemangku kepentingan, baik dalam kaitan operasional perseroan maupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara luas.

Dalam konteks penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank Syariah, para bankir syariah, harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah merupakan pelopor penegakan moral dalam setiap aspek kehidupan. Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.” Prinsip-prinsip dan nilai-nilai bisnis yang diajarkan dan dipraktekkan Nabi Muhammad SAW tersebut sangat identik dengan semangat Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dikembangkan saat ini.²⁰⁴

Dalam ajaran Islam, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip *’adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas’uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarrah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan),

²⁰⁴ Agustianto, “Good Corporate Governance di Bank Syari’ah,” <http://kasei-unri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=34>, 23 Maret 2008, diakses 1 April 2009.

ijabiyah (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).²⁰⁵

Jika dikaitkan dengan produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil, maka dapat diambil salah satu produk Bank Syariah, yaitu Pembiayaan *Mudharabah*. *Mudharabah* merupakan bentuk *Musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100 persen modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal*, dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu yang sesuai dengan syariah untuk menciptakan keuntungan optimal.²⁰⁶

Perbedaan esensial dari *Musyarakah* dan *Mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *Mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *Musyarakah*, modal berasal dari dua pihak atau lebih. *Musyarakah* dan *Mudharabah* dalam literatur *fiqh* berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan.²⁰⁷ Oleh karena itu, masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran agama Islam.

Islam sudah jauh mendahului kelahiran Tata Kelola Perusahaan yang Baik/GCG yang kini menjadi acuan bagi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Op.Cit.*, hlm. 103.

²⁰⁷ *Ibid.*

dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* yang berlaku.

2. Pengaruh Undang-Undang Perbankan Syariah Terhadap Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia

Keberadaan UUPS, yang memuat fungsi sosial Bank Syariah, menjadi landasan hukum positif yang semakin mempertegas peran dan fungsi perbankan syariah dalam aspek sosial kemasyarakatan. Undang-undang tersebut mempertegas fungsi perbankan syariah yaitu tidak hanya memberikan fungsi kemanfaatan ekonomi, namun juga menawarkan fungsi kemanfaatan sosial bagi golongan masyarakat tidak mampu secara ekonomi. Sesuai amanah Undang-Undang Perbankan Syariah dan dalam rangka meningkatkan pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah, BI, pada tahun 2008, telah mengeluarkan PBI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah (KPS).²⁰⁸ Diharapkan dengan efektifnya fungsi KPS ini dapat menunjang terpenuhinya kesesuaian syariah dalam semua aspek pelaksanaan kebijakan pengembangan perbankan syariah termasuk dalam regulasinya.

Dengan diberlakukannya UUPS, pada tanggal 16 Juli 2008, dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 7 Mei 2008, maka sebagai tindak lanjut amanat kedua undang-undang tersebut, beberapa kebijakan baru harus disusun dan beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan BI harus disesuaikan dengan tetap terfokus kepada enam aspek. Keenam aspek yang dimaksud meliputi kepatuhan pada prinsip syariah, pemenuhan aspek kehati-hatian, pengembangan efisiensi operasi dan daya saing, kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian, peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia, serta optimalisasi fungsi sosial bank

²⁰⁸ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2008, <http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbankan+dan+Stabilitas+Keuangan/Laporan+Perbankan+Syariah/lpps_08.htm>, diakses 30 Mei 2009, hlm. iv.

syariah dalam memfasilitasi sektor *voluntary*/sosial dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.

Selanjutnya dalam kerangka pengembangan efisiensi operasi dan daya saing perbankan syariah dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, BI telah menerbitkan peraturan yang terkait dengan kelembagaan maupun pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk untuk mengakomodasi penyelesaian masalah perpajakan Bank Syariah. Selain itu, guna lebih mempermudah proses pengembangan produk dan jasa bagi Bank Syariah, BI telah menerbitkan Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Internasional, dengan harapan industri perbankan syariah Indonesia terinspirasi untuk lebih giat dalam mengembangkan produk dan/atau jasanya dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang sesuai dengan trend perkembangan keuangan syariah global.²⁰⁹

Gubernur BI memberikan arahan kepada perbankan pada Pertemuan Tahunan Perbankan 2009, 30 Januari 2009 yang berisikan terutama tentang ajakan untuk kembali ke *khittah* atau *back to basics* yang memerlukan beberapa kebijakan pokok untuk mengawal fungsi intermediasi perbankan agar tetap berjalan dengan bertumpu pada dua pilar yaitu: *good governance* dalam pengelolaan masing-masing bank dan *good supervision* oleh otoritas perbankan. Penetapan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan *milestone* pengembangan industri perbankan syariah yang telah dielaborasi ke dalam peraturan-peraturan teknis seperti PBI dan Surat Edaran Ekstern pada semester kedua 2008 akan dilanjutkan pada tahun 2009 terutama mengenai peraturan terkait pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang lengkap.²¹⁰

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid.*, hal xi-xii.

B. Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang Perbankan Syariah

1. Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah

UUPS mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan yang terdapat dalam Bab VI yang berjudul Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah.

Pasal 34 UUPS berbunyi:

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 35 UUPS berbunyi:

- (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

(5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36 UUPS berbunyi: Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang memercayakan dananya.

Pasal 37 UUPS berbunyi:

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi, surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
 - a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
 - b. anggota dewan komisaris;
 - c. anggota direksi;
 - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. pejabat bank lainnya; dan

f. perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.

- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 38 UUPS berbunyi:

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 39 Undang-Undang Perbankan Syariah berbunyi: Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

Pasal 40 UUPS berbunyi:

- (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
- (2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah pada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih

kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

2. Berbagai Peraturan Terkait Mengenai Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang Perbankan Syariah

UUPS mengamanatkan BI untuk membentuk Komite Perbankan Syariah yang beranggotakan para ahli syariah dari unsur BI, Departemen Agama dan masyarakat lainnya. Fungsi dari Komite Perbankan Syariah adalah membantu Bank Indonesia dalam menetapkan peraturan perbankan syariah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Terkait itu, dalam tahun 2008, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Diharapkan dengan keberadaan Komite ini dapat mendukung berbagai upaya mewujudkan perbankan syariah nasional yang sehat dan memenuhi prinsip syariah secara baik.²¹¹

Selain itu, guna mendorong konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk dan operasional Bank Syariah pada tahun 2008 telah dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai standar akad penghimpunan dan penyaluran dana dengan menerbitkan PBI Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dan PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam PBI yang terakhir ini, mekanisme penerbitan produk baru dapat dilakukan tanpa melalui proses perizinan dari Bank Indonesia sepanjang produk baru tersebut adalah produk perbankan Syariah yang sama dengan yang telah diterbitkan oleh bank lain dan telah didokumentasikan didalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah dimaksud

²¹¹ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2008, *Op.Cit.*, hlm. 1.

ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia dan akan terus diperbaharui sesuai perkembangan produk perbankan syariah.²¹²

Sejalan dengan diberlakukannya ketentuan transparansi bagi perbankan syariah, maka pada tahun 2008 telah dilaksanakan kerjasama BI dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan bagi Kantor Akuntan Publik untuk meningkatkan pemahaman auditor eksternal dalam mengaudit Bank Syariah. Ketentuan transparansi perbankan syariah tersebut juga mengatur mengenai bahwa selain opini mengenai kewajaran laporan keuangan, Akuntan Publik juga harus mendapatkan opini DPS bank tentang kepatuhan Bank Syariah yang diawasinya.²¹³

Upaya lain yang telah dilakukan untuk menunjang pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah dengan melakukan kajian-kajian, khususnya produk dan jasa yang dapat dilaksanakan oleh perbankan syariah. Pada tahun laporan telah dilakukan kajian produk dan instrumen keuangan syariah berupa: (i) Kajian Akad Instrumen Moneter Berbasis Syariah dan (ii) Pengembangan Instrumen Lindung Nilai Berbasis Syariah. Hasil kajian-kajian ini turut menambah khazanah pengetahuan tentang kaidah syariah yang dapat diterapkan perbankan syariah. Kajian-kajian tersebut merupakan masukan bagi penyusunan ketentuan terkait. Program edukasi dan sosialisasi dengan materi yang relevan kepada praktisi perbankan syariah maupun masyarakat umum tetap dilaksanakan untuk mensosialisasikan kegiatan operasional Bank Syariah secara benar dan tepat sehingga dapat mengurangi potensi penyimpangan aspek syariah.²¹⁴

Penyempurnaan ketentuan yang terkait dengan kelembagaan, prinsip kehati-hatian (*prudential*), dan lainnya yang telah ditetapkan selama tahun 2008 adalah:²¹⁵

1. PBI Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan

²¹² *Ibid.*

²¹³ *Ibid.*, hlm. 1-2.

²¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

²¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2-3.

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa yang dilakukan oleh perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah merupakan jasa perbankan. Dengan demikian diharapkan PBI ini dapat memberikan kepastian dan kejelasan hukum bagi semua pihak bahwa produk perbankan syariah termasuk “jasa perbankan” yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2. PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam ketentuan sebelumnya, mekanisme pengeluaran produk baru dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam PBI terbaru ini, pengeluaran produk baru dapat dilakukan tanpa izin dari Bank Indonesia (*hanya terkena kewajiban melapor*) sepanjang produk baru tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan produk yang terdapat dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah dimaksud ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia dan akan terus di-*up date* sesuai perkembangan produk perbankan syariah nasional.
3. PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Ketentuan ini penting disusun karena selama ini pengaturan mengenai restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah masih mengacu kepada ketentuan Bank Konvensional. Dengan demikian, diharapkan PBI ini dapat memberikan pedoman yang lebih jelas bagi perbankan syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan sesuai karakteristik produk perbankan syariah tersebut.

Sedangkan ketentuan-ketentuan baru yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut dan amanah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara adalah.²¹⁶

1. PBI Nomor 10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan sektor keuangan dan mendukung pengembangan surat berharga syariah di Indonesia dengan melakukan penyesuaian ketentuan mengenai penilaian kualitas aktiva untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal penting yang menjadi pokok perubahan ketentuan tersebut terkait dengan penambahan kategori penempatan aktiva bank pada surat berharga syariah yang sebelumnya hanya boleh untuk dimiliki hingga jatuh tempo (*hold to maturity*), menjadi dapat dipindahtangankan (*available for sale*) dan diperdagangkan (*trading*).
2. PBI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Indonesia diberi tugas untuk membentuk Komite Perbankan Syariah yang beranggotakan para ahli syariah dari unsur Bank Indonesia, Departemen Agama dan masyarakat lainnya. Fungsi dari Komite Perbankan Syariah adalah memberi masukan kepada Bank Indonesia dalam rangka implementasi fatwa ke dalam PBI.

Penyempurnaan ketentuan yang dilakukan sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi perbankan syariah terkait krisis keuangan global adalah PBI Nomor 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Penyempurnaan ketentuan ini adalah dengan pertimbangan bahwa pengendalian likuiditas melalui penyesuaian Giro Wajib Minimum merupakan salah satu pilihan untuk menjaga ketersediaan likuiditas Rupiah maupun valuta asing perbankan syariah. Dalam ketentuan baru tersebut penyediaan Giro Wajib Minimum dalam valuta asing bagi perbankan syariah diturunkan dimana semula sebesar 3 persen dari jumlah DPK dalam valuta asing menjadi 1 persen saja.

²¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

C. Pengaturan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perbankan Syariah

1. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Untuk Mencegah Terjadinya Krisis Perbankan

Sebagaimana yang kita, ketahui krisis moneter, yang terjadi pada tahun 1998 yang kemudian berubah berubah menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia, disebabkan karena adanya kesalahan dalam sistem perekonomian kita. Pada hakekatnya krisis tersebut terjadi karena beberapa hal, antara lain:²¹⁷

1. Sebagian besar pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan tidak berdasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan oleh usaha yang dibiayai sehingga timbul kondisi *zholimi (riba)*;
2. Uang telah dijadikan komoditi karena pemerintah telah memanipulasi nilai tukar dengan memberikan proteksi yang berlebihan pada mata uang rupiah, sehingga banyak perusahaan yang memakai pembiayaan dalam valuta asing untuk usaha yang memberikan hasil (pendapatan) dalam rupiah;
3. Banyak terjadi pemalsuan dan penggelapan dalam transaksi pembiayaan mulai dari pemungutan upeti sampai kepada praktek *mark-up* besar-besaran yang telah menimbulkan kerugian cukup besar (*gharar*);
4. Banyak pihak, baik perusahaan maupun perorangan yang berani mengambil risiko yang berlebihan karena mengharapkan perlindungan dari pemerintah dengan memakai pengaruh pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan (*maysir*).

Dengan demikian, timbul transaksi-transaksi semu yang memberikan keuntungan yang semu, dan ekonomi dalam kondisi seperti ini biasa disebut dengan *bubble economy* (ekonomi gelembung atau semu), yaitu semuanya serba

²¹⁷ Iwan Pontjowinoto, "Masyarakat Ekonomi Syariah; Masa Depan dan Tantangan," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002, hlm. 33.

semu, seakan-akan besar namun pada kenyataannya tidak ada substansinya.²¹⁸ Hal seperti itu bertentangan dengan prinsip syariah Islam karena dalam ekonomi syariah ada beberapa prinsip dalam bertransaksi (akad) yang tidak boleh dilanggar, yaitu:²¹⁹

1. Transaksi harus diyakini dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan akad tersebut, sehingga hasilnya tidak berupa *riba*;
2. Uang tidak boleh dijadikan sebagai barang dagangan (komoditi), sehingga tidak bisa investasi atau memberikan pinjaman dalam valuta asing untuk kegiatan usaha atau transaksi yang dilakukan dalam mata uang rupiah;
3. Pengaturan-pengaturan transaksi (akad) harus meninggalkan *gharar* dan *maysir*.

Dampak positif dari krisis ekonomi tahun 1998 adalah bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar bahwa ada sesuatu yang salah pada sistem ekonomi yang kita terapkan selama ini. Karena itu timbul tekad yang kuat untuk berubah menuju suatu sistem yang lebih baik. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam, maka dapat dimengerti bila mereka mulai mencari pemecahan masalah ekonomi dengan melihat pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama Islam. Kemudian masyarakat mulai sadar bahwa mereka juga perlu ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan usaha, karena tanpa usaha tidak mungkin ekonomi Indonesia dapat tumbuh kembali. Kegiatan usaha masyarakat yang berkisar seputar kegiatan konsumsi dan produksi inilah yang telah memutar roda perekonomian pada saat pemerintah dan konglomerat sudah tidak berdaya lagi.²²⁰

²¹⁸ Dalam Al-Quran, yang disebut dengan transaksi ekonomi pada hakekatnya adalah transaksi pertukaran (jual-beli), baik suatu produk (barang) maupun jasa. Kemudian karena perkembangan kemajuan jaman dan masyarakat yang semakin kompleks, timbul kebutuhan akan transaksi pertukaran yang tidak tunai. Hal tersebut dapat terjadi karena pihak pembeli tidak memiliki uang tunai dalam jumlah yang cukup, maupun penjualnya tidak memiliki barang dalam jumlah yang cukup. Sehingga dari transaksi tersebut, timbul suatu kewajiban yang harus dipenuhi di masa mendatang sesuai dengan kesepakatan pada saat melakukan transaksi. Al-Quran juga mensyaratkan atas transaksi yang tidak tunai tersebut, dilakukan pencatatan oleh pihak ketiga yang dapat dipercaya sehingga dari transaksi atas barang dan/atau jasa (transaksi riil) tersebut timbullah transaksi keuangan. *Ibid.*, hlm. 32.

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ *Ibid.*

Dari krisis yang terjadi, lembaga keuangan juga merasakan kebutuhan untuk meningkatkan modal dan mengelola risiko pembiayaan. Kajian yang mereka lakukan menunjukkan bahwa dengan memberikan jasa-jasa yang sesuai dengan syariah, maka secara struktural kebutuhan modal sendiri akan berkurang. Karena pada beberapa transaksi pembiayaan yang sesuai dengan syariah, risiko akan ditanggung bersama antara pemegang saham dengan pemilik dana.

Krisis keuangan global di tahun 2008, yang belum juga menunjukkan tanda akan berhenti, telah berimbas dan memberikan dampak buruk kepada perekonomian Indonesia sebagaimana pengaruhnya yang telah meluas ke seluruh dunia. Namun krisis global ini tak membuat perbankan syariah di Indonesia mengalami perlambatan. Perbankan syariah Indonesia membuktikan dapat menjadi industri keuangan yang kokoh. Meskipun krisis ekonomi mulai terasa berat di awal kuartal keempat tahun 2008 lalu, perbankan syariah Indonesia tetap menunjukkan kondisi yang stabil. Antusiasme masyarakat menyambut perbankan syariah seolah menjadi lahan potensial bagi pertumbuhan dan perkembangan industri berbasis nonbunga ini. Terbukti, sepanjang 2008, kinerja dari sisi aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan meningkat. Januari sampai November 2008, data ketiganya naik Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun untuk setiap bulan.²²¹ Sektor pembiayaan pada Januari 2008 mencapai Rp 27 triliun. Pada November tahun yang sama menjadi Rp 38,5 triliun. DPK meningkat Rp 7 triliun menjadi Rp 34,4 triliun pada November. Asetnya pun tumbuh pesat dari Rp 35,8 triliun pada Januari 2008 menjadi Rp 47,1 triliun.²²²

Faktor yang membuat perbankan syariah tetap kokoh di tengah ancaman krisis tak lepas dari kerja keras para *stakeholders* perbankan syariah serta realitas sistem perbankan syariah masih relatif rendah tingkat integrasinya dengan sistem keuangan global. Di samping itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa kegiatan operasional perbankan syariah masih berada dalam kondisi baik yang tercermin dari pertumbuhan volume usaha selama tahun 2008 yang masih cukup tinggi yaitu

²²¹ "Perbankan Syariah Tetap Kokoh," <http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=528&Itemid=33>, dikutip dari *Republika* 14 Januari 2009, diakses 10 Juni 2009.

²²² *Ibid.*

mencapai 35,6 persen.²²³ Kondisi ini tentunya harus dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan dalam kaitan ini adalah implementasi GCG dan juga *Risk Based Supervision* dari sisi pengawasan.

Faktor penting lainnya adalah hadirnya sejumlah peraturan pendukung industri tersebut, yaitu antara lain Undang-Undang Perbankan Syariah yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan perbankan syariah. Sebagai otoritas perbankan, BI dinilai sudah sangat mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. BI mengeluarkan berbagai bentuk peraturan dan surat edaran mengenai Operasi Moneter Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Komite Perbankan Syariah, Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum dan Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan produk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Peraturan BI (PBI) tentang Operasi Moneter Syariah membuat Bank Syariah dapat menjaga kondisi likuiditasnya, selain adanya kejelasan tata cara transaksi *repurchase agreement (repo) SBSN dengan BI*. Dengan *financing to deposit ratio (FDR)* perbankan syariah yang rata-rata 100 persen membuat repo SBSN dan SBIS sangat membantu menjaga likuiditas perbankan syariah.²²⁴

Memasuki kuartal keempat 2008, sejumlah Bank Syariah terkesan menahan pembiayaan. Kendati begitu, secara nasional kadar pembiayaan tidak menurun dan tetap stabil hingga November 2008. Pembiayaan Bank Syariah selama kuartal keempat mencapai Rp 38 triliun hingga Rp 39 triliun. Meski agak melambat, bukan berarti pembiayaan tersebut berada dalam kondisi stagnan. Sejumlah Bank Syariah tetap melakukan pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian. Contohnya yang dilakukan oleh UUS Bank Jabar, Bank Syariah Mandiri (BSM), maupun UUS Bank BNI.²²⁵ Bank syariah pertama di Indonesia, Bank

²²³ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Laporan Perkembangan Perbankan Syariah, *Op.Cit.*, hlm. iii.

²²⁴ "Perbankan Syariah Tetap Kokoh," *Op.Cit.*

²²⁵ Kepala Divisi Syariah Bank Jabar, Rukmana, mengatakan di tengah krisis keuangan, pihaknya kini bersikap lebih *prudent* (berhati-hati) dalam mengeluarkan pembiayaan. Sebagai bentuk kehati-hatian, pembiayaan hanya diberikan untuk jangka waktu setahun dan kepada usaha yang tak terpengaruh krisis dan valas, seperti Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Ibid.*

Muamalat, pun bersikap hati-hati dengan memberikan pembiayaan kepada usaha yang memang memiliki prospek bagus atau perdagangan di kancah lokal.

Krisis keuangan global di satu sisi juga telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah di dunia pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya. Masyarakat, para ahli dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep perbankan syariah ini secara serius. Di Indonesia prospek perbankan syariah semakin cerah dan menjanjikan. Kondisi Bank Syariah di negeri ini, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan industri lembaga syariah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Apalagi dengan pertumbuhan industri yang rata-rata mencapai 60 persen dalam lima tahun belakangan ini. Penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini mengalami pertumbuhan pesat. Jika pada tahun 2006 jumlah jaringan kantor hanya 456 kantor, sekarang ini jumlah tersebut menjadi 1440 kantor (Data BI Oktober 2008). Dengan demikian jaringan kantor tumbuh lebih dari 200 persen Jaringan kantor tersebut telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan di banyak kabupaten/kota. Sementara itu jumlah BUS juga bertambah dua bank lagi, sehingga sampai Oktober 2008 menjadi berjumlah lima Bank Umum Syariah.²²⁶

Industri perbankan syariah diharapkan tetap akan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2009. Proyeksi ini diambil dengan mempertimbangkan beberapa kondisi, yaitu kinerja permintaan domestik masih relatif tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global, kemudian, seperti yang kita ketahui bersama, industri perbankan syariah nasional masih dalam tahapan perkembangan awal dan belum memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan sistem keuangan global. Ekposur pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan pada aktivitas perekonomian domestik, artinya masih dapat bertumbuh dengan cepat sebagaimana kinerja pertumbuhan pembiayaan yang tinggi sampai akhir tahun 2008 dengan kinerja pembiayaan yang cukup baik. Disisi lain, kinerja ekonomi sektor riil berupa peningkatan

²²⁶ "Perbankan Syariah Dan Optimisme Menatap 2009," <<http://majalahekonomisyariah.com/index.php/web/news/index/2/101772696>>, 19 Januari 2009, diakses 1 Juni 2009.

inflasi diikuti penurunan konsumsi yang terus terjadi sejak awal tahun 2008 memberikan tekanan pada pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah mulai triwulan II tahun 2008.²²⁷

Perlambatan pertumbuhan ekonom dunia dalam periode waktu yang cukup panjang akan menyebabkan tekanan likuiditas pada sistem perbankan nasional, termasuk perbankan syariah. Diperkirakan, semakin banyak nasabah korporasi akan menarik dana sebagai implikasi dari penurunan kondisi usaha. Secara makro, otoritas moneter akan berusaha mempertahankan nilai tukar untuk mencegah terjadinya *capital outflow* yang ditandai oleh peningkatan suku bunga yang relatif tinggi. Sementara itu, ada angin segar tersedianya dana investasi global yang berlimpah, terutama yang berasal dari kawasan berpenghasilan minyak bumi dari timur tengah, siap dialirkan ke berbagai tujuan investasi di seluruh dunia. Perkiraan besarnya surplus dana investasi ini mencapai sekitar US\$ 1,5 triliun pada tahun 2009.²²⁸ Perbankan syariah nasional di tahun 2009 diperkirakan masih akan berada dalam *fase highgrowth*-nya. Optimisme tersebut didasarkan pada asumsi, bahwa faktor-faktor yang mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah akan dapat dipenuhi, antara lain realisasi konversi beberapa UUS menjadi BUS, implementasi UUPS, Implementasi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2009 tentang SBSN (obligasi syariah), serta dukungan dari amandemen Undang-Undang Perpajakan.

Sejumlah negara barat mulai melirik perekonomian syariah sejak terjadi krisis kapitalisme, sebagai salah satu alternatif lantaran perbankan syariah hampir tak tersentuh dampak besar krisis global. Prinsip syariah yang bersifat universal membuatnya dapat diterapkan di berbagai negara, dan dalam hal ini umat Islam pun berperan sebagai faktor katalis untuk mengakselerasi pertumbuhan perbankan syariah, artinya bank syariah harus menunjukkan kinerja terbaiknya sebagai mitra sektor riil.

Menurut pengamat perbankan syariah dan akademisi, Sofyan S Harahap, ketahanan perbankan syariah bisa berlangsung lama, atau bahkan untuk

²²⁷ *Ibid.*

²²⁸ *Ibid.*

seterusnya, jika prinsip syariah benar-benar dijalankan para pelakunya. Di tengah badai krisis, sistem industri syariah nasional justru harus menawarkan keunggulan prinsip-prinsip syariahnya kepada masyarakat serta kondisi ini harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha perbankan syariah dengan baik untuk mengembangkan perbankan syariah nasional. Sementara itu terkait dengan industri perbankan syariah, BI merevisi target pencapaian total aset perbankan nasional dari tahun ini dan tahun depan menjadi tahun 2010. Deputi BI, Siti Fadjarah, berpendapat bahwa diundurnya pencapaian target tersebut karena kondisi ekonomi saat ini memang melambat.

Warman Karim, direktur Karim Consulting, berpendapat bahwa ada empat hal yang harus diterapkan oleh Bank Syariah kepada BI dan pemerintah agar Bank Syariah berkembang lebih cepat. Pertama, adanya instrumen likuiditas. Kedua, jika Bank Syariah ingin tumbuh lebih cepat, pemerintah menurunkan kewajiban modal untuk pendirian bank yang baru, yakni Rp 500 miliar.²²⁹ Ketiga, adanya kejelasan dan kepastian mekanisme *spin off*. Keempat, yaitu harapan Bank Syariah di Indonesia mengenai penyelesaian persoalan pajak. Riawan Amin, Direktur Utama Bank Muamalat, mengajak seluruh pelaku industri perbankan syariah di tahun 2009 agar menjadikan momentum krisis keuangan global sebagai momentum untuk memperbaiki kinerja syariah nasional, justru dalam kondisi krisis seperti ini, perbankan syariah perlu menunjukkan kinerja terbaiknya sebagai mitra sektor riil.²³⁰

Akar krisis ekonomi global, yang bermula dari Amerika Serikat tersebut, diakibatkan oleh kredit macet sektor perumahan dari orang-orang yang sebenarnya tidak layak diberikan pinjaman perumahan, atau dapat disebut sebagai *sub-prime mortgage*. Utang orang-orang yang jauh dari kriteria *credit worthiness* ini kemudian diolah dan diperjualbelikan lagi kepada pihak ketiga, keempat, dan seterusnya dalam bentuk *Collateralized Debt Obligation* (CDO) sampai tidak bisa teridentifikasi secara jelas struktur risiko dari instrumen keuangan tersebut. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan semakin banyaknya jumlah transaksi

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ *Ibid.*

short selling, di mana penjual produk *derivative* memperjualbelikan sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya dengan sewenang-wenang.²³¹

Analisis terhadap krisis ekonomi yang terjadi belakangan ini bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Namun, ada beberapa rambu-rambu syariah terkait dengan krisis ekonomi global yang masih terjadi hingga saat ini:²³²

1. Rambu pertama, bahwa jual beli utang tidak diperbolehkan. Terlebih jual beli uang, karena uang bukan komoditas dan hanya bisa digunakan sebagai alat tukar atau alat ukur nilai suatu komoditas. Utang hanya boleh diperjualbelikan jika sesuai dengan *par value*, tidak boleh lebih atau kurang karena kekurangan atau kelebihan akan menyebabkan *riba*.
2. Rambu kedua, jual beli harus atas sesuatu yang menjadi hak milik. Pelanggaran terhadap prinsip ini akan mendorong tindakan spekulatif secara berlebihan yang berakibat pada ketidakstabilan sistem keuangan. Maka dari itu, transaksi *short selling* tidak mendapat tempat dalam keuangan syariah.
3. Rambu ketiga, setiap transaksi bisnis harus selalu terkait dengan usaha riil. Artinya, syariah tidak memfasilitasi pengembangbiakan uang yang berasal dari uang atau utang.

Dalam kasus kredit perumahan AS (*sub-prime mortgage*), bank sering kali memberikan pinjaman jauh melebihi nilai riil dari sebuah rumah dengan memberikan bunga tetap yang kemudian dikonversi menjadi bunga tidak tetap. Ketika tingkat suku bunga naik dan nilai rumah turun, debitur semakin tidak mampu membayar yang berakibat pada banyaknya kasus kredit macet. Model tersebut tidak difasilitasi dalam keuangan syariah. Hylmun Izhar berpendapat bahwa keuangan syariah memberikan setidaknya tiga alternatif pembiayaan, yaitu:²³³

²³¹ Hylmun Izhar, "Keuangan Syariah dan Krisis Ekonomi," <<http://www.madani-ri.com/2008/11/03/keuangan-syariah-dan-krisis-ekonomi/>>, 3 November 2008, diakses 1 Juni 2009.

²³² *Ibid.*

²³³ *Ibid.*

1. Model pertama, bank membeli rumah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Nasabah dapat membayar angsuran yang nilainya tetap sampai pelunasan utang.
2. Model kedua, bank dan nasabah secara berserikat membeli rumah sehingga rumah menjadi milik bersama antara bank dan nasabah. Secara berkala nasabah membayar sewa kepada bank atas persentase yang bukan menjadi hak miliknya. Sebagian porsi pembayaran juga bisa dipakai untuk membeli kepemilikan bank atas rumah sehingga pada akhirnya rumah dimiliki sepenuhnya oleh nasabah.
3. Model ketiga, rumah yang sudah dimiliki oleh bank disewakan kepada nasabah dengan memberikan opsi pembelian pada akhir kontrak. Besarnya porsi pembelian bisa disesuaikan dengan jumlah uang sewa yang telah dibayarkan kepada bank sebagai pemilik properti/rumah.

Setiap peristiwa selalu memberikan pelajaran (*ibrah*) terutama bagi orang-orang yang berpikir dan menyadarinya, seperti yang tertulis dalam ayat Al Quran yang berbunyi: "Laksana siang dan malam, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai pemahaman" (QS: 24:44). Berbagai krisis ekonomi yang telah terjadi sebenarnya dapat dijadikan pelajaran bahwa banyak hal buruk yang terjadi jika prinsip-prinsip syariah dilanggar. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diharapkan perbankan syariah dapat lebih bertahan dalam menghadapi terpaan badai krisis keuangan, baik yang bersifat lokal maupun global karena para *stakeholders* sudah memiliki pedoman bagaimana harus bertindak sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kedudukan Bank Syariah kini juga lebih kuat karena sudah memiliki undang-undang tersendiri.

Salah satu dampak negatif dari krisis keuangan global ialah ketersediaan pembiayaan cenderung mengetat ketika persepsi risiko meningkat dengan situasi likuiditas yang tersebar tidak merata terutama di pasar uang. Untuk menghadapi kondisi pengetatan likuiditas yang tidak terduga, BI terus mengembangkan instrumen-instrumen alternatif yang dapat digunakan untuk membantu perbankan

syariah seperti perluasan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS). Selain itu, industri harus pula dapat mengembangkan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber-sumber pendanaan jangka pendek melalui perjanjian kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain dan peningkatan tingkat loyalitas nasabah perbankan syariah terutama pada saat perbankan syariah mengalami tekanan kenaikan tingkat suku bunga.²³⁴

Langkah antisipasi lainnya untuk memperkuat ketahanan sistem perbankan syariah ialah dengan menyempurnakan penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah. Untuk itu BI akan mengeluarkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko di Bank Syariah. Sebagai pendukung pelaksanaan manajemen risiko tersebut, akan ditingkatkan pula transparansi kondisi keuangan Bank dan laporan keuangan Bank, antara lain menyangkut penyampaian informasi kepada *investment account holder* secara tepat waktu dan memadai.²³⁵

2. Perbandingan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Sebelum diundangkannya UUPS, perbankan syariah menggunakan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Namun timbul pertanyaan dan keraguan bagi sebagian pihak mengenai kesesuaian dan kecocokan pedoman aturan pelaksanaan GCG Bank Umum Konvensional jika diterapkan pada Bank Syariah.

Pasal 34 ayat (1) UUPS berbunyi Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatannya. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam pasal ini ternyata sama dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006

²³⁴ *Ibid.*, hlm. 97.

²³⁵ *Ibid.*

sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yaitu: *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip yang sama juga terdapat dalam Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada bulan Januari 2004.

Pasal 34 ayat (2) UUPS berbunyi: Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sebelum diundangkannya UUPS, Bank Syariah sudah melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14.PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, seperti yang sudah dilakukan oleh Bank Muamalat. Bank Muamalat juga mencantumkan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dalam Laporan Tahunannya, Contoh lainnya, yaitu PT Bank Syariah Mega Indonesia, yang secara khusus mengeluarkan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Syariah Mega Indonesia Tahun 2008.²³⁶

²³⁶ Bank Mega Syariah menyatakan telah melaksanakan penerapan GCG secara konsisten terus menerus, dan dilaksanakan dan dikembangkan pada seluruh jenjang tingkatan mulai dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat Eksekutif, sampai Seluruh tingkatan Pegawai, sehingga memperoleh :

1. Tercapainya kelangsungan perusahaan dengan tata kelola yang berazaskan pada azas Transparansi, Akuntabilitas, pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran;
2. Pemberdayaan fungsi masing-masing organ perusahaan yang terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Kebijakan dan Keputusan dalam pengelolaan perusahaan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan kepada ketentuan dan perundang-undangan;
4. Nilai yang optimal bagi pemegang saham, Stakeholder lainnya dan Lingkungannya;
5. Daya saing secara nasional maupun global.

Bank Mega Syariah mempunyai komitmen yang tinggi dalam penerapan GCG, oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan GCG akan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. "Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Syariah Mega Indonesia Tahun 2008," <http://www.bsmi.co.id/uploaded_files/GCG/Laporan_GCG_2008.pdf>, diakses 14 Juni 2009.

Pasal 34 ayat (3) UUPS berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Sampai saat ini, PBI yang secara khusus mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Bank Syariah memang belum dikeluarkan oleh BI. Namun PBI Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah Pasal 24 ayat (2) menyebutkan mengenai GCG, yaitu: Pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *good corporate governance* yang berlaku bagi Bank. Ketentuan dalam pasal tersebut memang tidak secara khusus menyebutkan ketentuan BI mana yang dimaksud mengenai GCG, namun sepertinya memang mengarah ke PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Dalam penjelasan umum PBI Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah dijelaskan bahwa Bank Indonesia diamanahkan tanggung jawab oleh UUPS untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Dalam melaksanakan amanah dimaksud, Bank Indonesia secara profesional mengacu pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan praktek perbankan yang lazim (*international best practices*) agar industri perbankan syariah nasional menjadi sehat dan tangguh serta berkembang (*sustainable*). Penerapan prinsip syariah pada Bank Syariah dipandang menjadi semakin penting di mata semua *stakeholder* karena dalam kegiatan usahanya Bank Syariah menghindari transaksi keuangan yang bersifat spekulatif, mendorong transparansi, menghindari eksploitasi dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Kegiatan operasional perbankan syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*), sewa (*ijarah*) dan jasa lainnya (*rahn*, *sharf* dan *kafalah*) telah menjadikan bank syariah lebih dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (*universal banking*).

Menurut PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate*

Governance Bagi Bank Umum, pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu:

1. *Tranparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat;
4. *Independensi (independency)* yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
5. *Kewajaran (fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan GCG.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *good corporate governance*, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan *good corporate governance* dan menyusun laporan pelaksanaannya, sehingga apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan.

Seperti yang telah penulis bahas sebelumnya, Tata Kelola Perusahaan di Bank Syariah memiliki perbedaan dengan Bank Konvensional, yaitu Bank Syariah harus mematuhi prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan pembeda utama dalam mekanisme tata kelola di Bank Syariah. Dalam prakteknya, perbedaan utama yang menyangkut kerangka dari tata kelola

perusahaan pada Bank Syariah tersebut adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) beserta kontrol internal yang mendukungnya.

Algoud dan Lewis berpendapat bahwa isu tata kelola pada Bank Syariah sangat berbeda dengan Bank Konvensional sejak karakteristik yang unik yang tak terpisahkan melekat pada Bank Syariah. Mereka menyimpulkan bahwa sebuah Bank Syariah mewakili penyimpangan mendasar dari sebuah Bank Konvensional, dan dari sudut pandang tata kelola perusahaan, berbagai ciri khas yang menarik berkembang sejak kegiatan Bank Syariah diharuskan sesuai dan sejalan dengan model pembiayaan Islami, penyertaan modal, dan pengaturan mengenai sistem bagi hasil dan risiko.²³⁷

Kepastian kepatuhan terhadap prinsip syariah pada kegiatan Bank Syariah merupakan pokok persoalan mengenai tata kelola perusahaan yang paling mendasar. Sementara itu, komitmen mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan pokok persoalan utama terkait dengan tujuan pendirian Bank Syariah, dimana motivasi awal umat Islam mengembangkan Bank Syariah untuk mewujudkan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah Islam.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, sebaiknya PBI tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bank Syariah mengatur secara khusus mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah dan DPS selain prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness* (TARIF). Keberadaan DPS sangat diperlukan dan wajib dibentuk di BUS dan di Bank Konvensional yang memiliki UUS, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUPS, lalu keberadaannya diperkuat oleh Pasal 34 ayat (1) PBI Tentang Bank Umum Syariah, yang berbunyi: Bank wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat Bank.²³⁸

²³⁷ Sigit Purnomo, "Corporate Governance in Islamic Bank: Critical Issues and The Suitability of Conventional Corporate Governance Mechanism," *Jurnal SEBI*, Vol. 01 No. 01, Juli 2008, hlm. 114.

²³⁸ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum Syariah*, PBI No. 11/3/PBI/2009, LN Tahun 2009 No. 29 DPbS, TLN No. 4978 DPbS, Psl. 34 ayat (1).

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UUPS hingga kini dirasakan belum memberikan pengaruh secara langsung dan signifikan terhadap pengaturan Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia. Alasan utamanya adalah belum keluarnya PBI yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut, yang kemudian akan menggantikan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 mengenai *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik). Kalangan perbankan syariah di Indonesia juga sudah terbiasa menerapkan aturan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dikeluarkan oleh OECD maupun IFSB selain PBI tersebut. Selain itu, Islam sendiri sudah jauh mendahului kelahiran Tata Kelola Perusahaan yang Baik/GCG yang kini menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* yang berlaku. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai bisnis yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi Muhammad SAW tersebut sangat identik dengan semangat Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dikembangkan saat ini. Dalam ajaran Islam, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip 'adalah (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarrah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah*

(keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan). Islam sudah jauh mendahului kelahiran Tata Kelola Perusahaan yang Baik/GCG yang kini menjadi acuan bagi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* yang berlaku. Disahkannya UUPS, pada tanggal 16 Juli 2008, memang semakin mempertegas eksistensi industri perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional, sehingga diharapkan pengembangan industri perbankan syariah akan lebih mendapat perhatian serius dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat menuju pada terwujudnya sistem keuangan nasional yang stabil. UUPS juga dianggap sebagai *milestone* pengembangan industri perbankan syariah nasional. Undang-undang ini mengandung pokok-pokok pengaturan dasar industri perbankan syariah menuju sistem perbankan syariah yang efisien, stabil dan tahan terhadap gejolak keuangan. Pokok-pokok pengaturan tersebut akan dielaborasi ke dalam peraturan-peraturan teknis (Peraturan Pemerintah dan PBI) yang telah dimulai sejak semester kedua tahun 2008. Upaya elaborasi UUPS akan terus dilanjutkan di tahun 2009 sehingga industri perbankan syariah memiliki perangkat peraturan *prudential* yang semakin lengkap.

2. Bentuk penyesuaian prinsip Tata Kelola Perusahaan pada Perbankan Syariah terlihat pada pengaturan pada pasal 34 sampai pasal 40 UUPS yang terdapat dalam Bab VI mengenai Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah. Pasal-pasal tersebut mengatur secara jelas mengenai kewajiban Bank Syariah dan UUS dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengaturan dalam pasal-pasal ini sebenarnya telah diatur dalam peraturan-peraturan lain sebelumnya, baik yang mengatur bank secara umum (Bank Konvensional), maupun yang khusus mengatur Bank Syariah. Seperti pada Pasal 34 UUPS mengenai prinsip tata kelola perusahaan, ternyata sama dengan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan

Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Namun dengan adanya UUPS, Bank Syariah sudah memiliki pedoman yang lebih khusus dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, walau masih harus menunggu dikeluarkannya PBI yang akan mengatur mengenai ketentuan ini lebih lanjut.

3. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat melindungi Perbankan Syariah dari krisis perbankan dengan cara mengatur dan memastikan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha, dalam bentuk investasi, jual beli, atau lainnya, berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *masalah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sedangkan, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku Perbankan Syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yaitu *shiddiq, amanah, tabligh, fathanah*. Selain itu, dimensi keberhasilan Bank Syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil. Faktor yang membuat perbankan syariah tetap kokoh di tengah ancaman krisis tak lepas dari kerja keras para *stakeholders* perbankan syariah serta realitas sistem perbankan syariah masih relatif rendah tingkat integrasinya dengan sistem keuangan global. Kondisi baik ini tentunya harus dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan dalam kaitan ini adalah implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan juga *Risk Based Supervision* dari sisi pengawasan. Faktor penting lainnya adalah hadirnya sejumlah peraturan pendukung industri tersebut, yaitu antara lain UUPS yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan perbankan syariah.

Dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perbankan syariah, selain hal-hal yang telah tercakup dalam sistem konvensional, struktur *governance* akan melibatkan lebih banyak pihak karena adanya karakteristik khusus dari perbankan syariah terutama kewajiban pemenuhan prinsip syariah dan perbedaan posisi nasabah yang lebih tepat disebut *investment account holders*. Adapun nilai-nilai prinsip syariah yang relevan dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah Iman, *Ahlaq*, Kepemimpinan *Ilahiyah*, *Amanah* dan Loyal, *Jama'ah*, Komunikatif, Efisiensi dan Optimalisasi Sumber Daya, Niat Ikhlas dan *Ishlah*. Konsep perbankan syariah mendasarkan kegiatan operasionalnya pada larangan atas bunga (*interest free*) dan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai penggantinya. Bank Syariah diharapkan dapat tampil pelopor dan pemimpin dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, baik di sektor perbankan atau bahkan di sektor korporasi di Indonesia, karena hal tersebut dapat digunakan untuk mengurangi *moral hazard* yang mungkin terjadi di berbagai sektor dalam operasional Bank Syariah. Prinsip perbankan syariah sangat memerhatikan azas kemaslahatan bagi orang banyak (*maslahah al-'ammah*). Realisasinya, dalam pembiayaan, misalnya, harus menghindari kemungkinan hal-hal yang dapat merusak moral masyarakat dan lingkungan serta harus memenuhi kriteria *halal* menurut syariah Islam. Selanjutnya, prinsip perbankan syariah juga mengutamakan transaksi-transaksi yang *diback-up* dengan *underlying asset* yang jelas. Adanya *underlying asset* ini, pada satu sisi akan mensinkronkan atau meminimalisasi *distorsi* antara sektor finansial dengan perkembangan sektor riil dan pada sisi lain juga menghindari transaksi *derivative* yang melakukan *buying without paying and selling without owing*, atau bahasa *fiqh*-nya terhindar dari *dharar* dan *Maysir*. Watak dan karakteristik tersebut tentu saja dapat memberi dampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah inflasi, yang menjadi hal yang menakutkan bagi para pengambil kebijakan.

B. Saran

1. Perlu segera diterbitkan PBI yang khusus mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perbankan Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. PBI tersebut harus disosialisasikan secara intensif kepada Bank Syariah beserta *stakeholders*-nya, terutama masyarakat awam agar mereka mengerti dan memahami bahwa salah satu keunggulan perbankan syariah adalah pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan, adanya DPS, dan juga adanya prinsip kepatuhan terhadap syariah Islam.
2. Pihak manajemen Bank Syariah harus konsisten menerapkan aturan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko dalam kegiatan operasional Bank Syariahnya dan harus dicantumkan dengan jelas, lengkap dan transparan dalam laporan tahunan Bank Syariah mereka masing-masing agar pihak yang terkait (*stakeholders*) dapat mengetahuinya. Kualitas SDM Bank Syariah juga harus lebih ditingkatkan agar dapat menjalankan kegiatan operasional Bank Syariah sesuai dengan UUPS, PBI dan juga prinsip syariah Islam.
3. Fungsi pengawasan Bank Syariah yang dijalankan oleh BI dan DPS harus lebih ditingkatkan lagi agar Bank Syariah benar-benar menjalankan kegiatan operasional perbankannya dan produk-produk yang dikeluarkannya sesuai dengan prinsip syariah Islam, jangan hanya seperti Bank Konvensional yang berganti baju saja. Hal tersebut untuk menjaga dan menjamin bahwa Bank Syariah tersebut dapat bertahan dari dampak krisis perbankan atau bahkan dapat menjadi penyelamat terpenting dari krisis keuangan. SDM Bank Syariah juga harus dipersiapkan dan dilatih dengan baik agar dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan selalu patuh terhadap prinsip-prinsip perbankan syariah Islam agar senantiasa siap dalam menghadapi pengaruh buruk dari krisis ekonomi. Apabila semua langkah tersebut dilaksanakan, tidak tertutup kemungkinan perbankan syariah tidak akan terpengaruh dampak krisis ekonomi global sama sekali.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- AAOIFI. *Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions, 2001, dalam Arrisman. *Kedudukan dan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Transaksi Bank Syariah di Indonesia*. Ringkasan Disertasi FHUI, 2008.
- Abdullah, Abdul Gani. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2001.
- Arrisman. *Kedudukan dan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam Transaksi Bank Syariah di Indonesia*. Ringkasan Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- _____, Diana Yumanita. "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." *Proceeding Seminar Nasional Bank Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005.
- Black, Donald. *The Behavior of Law*. 1976, dalam Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*. 2nd Edition. Diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa, 2007.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1990.
- Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia. "Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2008."
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. "Laporan Perbankan Syariah Tahun 2007.
- _____. "Booklet Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2008."

- Ecip, S. Sinansari, Syu'bah Asa, Avesina. *Ketika Bagi Hasil Tiba: Perjalanan 10 Tahun Bank Muamalat*. Cet. 1. Mei 2002.
- Effendi, Muh. Arief. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009.
- Freeman, R.E. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman Publishing, 1984, dalam Akhmad Syakhroza. *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan System Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*, 2nd Edition, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta: PT Tatanusa, 2007.
- Hilman, Iman, et.al. *Perbankan Syariah Masa Depan*. Cet. 1. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2001.
- Hunger & Wheelen. *Strategic Management*, 7th edition. Addison Wesley Longman, 2000, dalam I Nyoman Tjager, et.al. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2003.
- Iljas, Achjar. "Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia." *BI Occasional Paper*. Jakarta: Bank Indonesia, 2000.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed. 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. *Pedoman GCG Perbankan Indonesia*. Januari 2004.
- Prasetyantoko, A. *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rahman, Afzalur. *Islamic Doctrine on Banking and Insurance Muslim Trust Company*. London: Muslim Trust Company, 1980), dalam Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2001.
- Schleifer, A. dan R. Vlahny. "A Survey of Corporate Governance," *Journal of Finance*, Juni 1997, Hal 737-783, dan Stephen Prowse, *Corporate Governance: Emerging Issues and Lesson for East Asia*, <www.worldbank.org/html/extdr/pos981>, 1998, dalam M. Umer Chapra

- dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Ed.1, Cet.1. Jakarta: Bumi Karsa, 2008.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Smerdon, Richard. *A Practical Guide to Corporate Governance*. London: Sweet & Maxwell, 2007.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soetojo, Siswanto dan E. John Aldridge. *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat)*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2008.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*. Cet. 4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Susilo, Leo J. dan Karlen Simarmata. *Good Corporate Governance pada Bank: Tanggung Jawab Direksi & Komisaris dalam Melaksanakannya*. Bandung: Hikayat Dunia, 2007.
- Syakhroza, Akhmad. *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan System Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, dalam Wirdayaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Edisi I, Cetakan I. Jakarta: Kencana, 2005.
- Tjager, I Nyoman, *et.al.* *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2003.
- Tricker. "International Corporate Governance: Text, Readings and Cases," Singapore: Prentice Hall and Simon Schuster Asia, Pte., Ltd., 1994, dalam I Nyoman Tjager, *et.al.* *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2003.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867.

Peraturan Lainnya

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*. PBI No. 8/14/PBI/2006 Jo. No. 8/4/PBI/2006, LN Tahun 2006 No. 71 DPNP, TLN No. 4640 DPNP.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum Syariah*. PBI No. 11/3/PBI/2009, LN Tahun 2009 No. 29 DPbS, TLN No. 4978 DPbS

_____. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. Nomor 32/34/KEP/DIR.

Majalah dan Jurnal

Djamil, Fathurrahman. "Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002.

Pontjowinoto, Iwan. "Masyarakat Ekonomi Syariah; Masa Depan dan Tantangan." *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002.

Purnomo, Sigit. "Corporate Governance in Islamic Bank: Critical Issues and The Suitability of Conventional Corporate Governance Mechanism." *Jurnal SEBI*, Vol. 01 No. 01, Juli 2008.

Siregar, Mulya. "Perbankan Islam." *Jurnal Pengembangan Perbankan IBI*. Jakarta: 2001, dikutip oleh Fathurrahman Djamil, "Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002.

Internet

Agustianto. "Evaluasi dan Proyeksi Bank Syariah 2009." <<http://www.niriah.com/cetak.php?cid=2&id=935&url=http%3A%2F%2Fwww.niriah.com%2Fopini%2F2id935.html>>, 22 Desember 2008, diakses 10 Januari 2009.

- Agustianto, "Good Corporate Governance di Bank Syariah," <http://kasei-unri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=34>, 23 Maret 2008, diakses 1 April 2009.
- "AS Kaji Keunggulan Sistem Perbankan Syariah." <<http://www.niriah.com/berita/keuangan/lid462.html>>, 30 Oktober 2008, diakses 10 Desember 2008.
- "Aspek hukum Kebijakan Pengembangan Produk Perbankan Syariah," <<http://jufrism.wordpress.com/2008/02/19/aspek-hukum-kebijakan-pengembangan-produk-perbankan-syariah/>>, diakses 19 Februari 2008.
- Aziz, Sholehudin A. "Krisis Global dan Peluang Perbankan Syariah." <<http://www.csrc.or.id/artikel/index.php?detail=20081031055909>>, 31 Oktober 2008, diakses 5 Januari 2009.
- "Dewan Syariah: Tidak Ada Transaksi Derivatif di Bank Syariah." <http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2009/02/03/br20090203158158.id.html>, Selasa, 03 Februari 2009, diakses 17 Mei 2009.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. "Laporan Perbankan Syariah Tahun 2007." <<http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbankan+dan+Stabilitas+Keuangan/Laporan+Perbankan+Syariah/lpps2007.htm>>, diakses 23 Mei 2009.
- _____. "Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2008." <http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbankan+dan+Stabilitas+Keuangan/Laporan+Perbankan+Syariah/lpps_08.htm>, diakses 20 Mei 2009.
- "Ekonomi Islam dapat Dijadikan Model Baru Atasi Krisis Global." <<http://www.niriah.com/berita/keuangan/lid463.html>>, 30 Oktober 2008, diakses 10 Desember 2008.
- "Good Corporate Governance Dalam Pandangan Islam," <http://tazkia.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=37>, 14 April 2008, diakses 1 Mei 2009.
- Hafiz, Muhri Fauzi. "Membumikan Perbankan Syariah." <http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=379&Itemid=33>, 28 Maret 2008, diakses 10 Januari 2009.
- "Heboh Kontrak Derivatif Tiga Perusahaan Negara Terancam Rugi." <http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/06/Ekonomi_dan_Bisnis/krn.20090206.155976.id.html>, diakses 17 Mei 2009.

Izhar, Hylmun. "Keuangan Syariah dan Krisis Ekonomi." <<http://www.madani-ri.com/2008/11/03/keuangan-syariah-dan-krisis-ekonomi/>>, 3 November 2008, diakses 1 Juni 2009.

"Krisis Finansial, Kontestasi Politik dan Prospek Ekonomi 2009." <<http://www.indef.or.id/xplod/upload/pubs/PEI%202009.PDF>>, diakses 5 Januari 2009.

"Krisis Global Belum Goncang Perbankan Nasional." <<http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/08/21051311/krisis.global.belum.goncang.perbankan.nasional>>, 8 Oktober 2008, diakses 10 Desember 2008.

Mutamimah. "Implementasi GCG pada Bank Syariah." <http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=45384>, 30 Desember 2008, diakses 1 Juni 2009.

"Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Syariah Mega Indonesia Tahun 2008." <http://www.bsmi.co.id/uploaded_files/GCG/Laporan_GCG_2008.pdf>, diakses 14 Juni 2009.

"Perbankan Syariah Dan Optimisme Menatap 2009." <<http://majalahekonomisyariah.com/index.php/web/news/index/2/101772696>>, 19 Januari 2009, diakses 1 Juni 2009.

"Perbankan Syariah Tetap Kokoh." <http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=528&Itemid=33>, dikutip dari Republika 14 Januari 2009, diakses 10 Juni 2009.

"Sejarah Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia." <<http://ib.erasuslim.com/berita/detail/3/sejarah-perkembangan-industri-perbankan-syariah-di-indonesia>>, diakses pada 10 Desember 2008.

"Sekilas Implementasi Basel II," <<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BA51A50F-5BFC-4E2F-BCDA76068B108703/1384/PenerapanBaselIIwebversion1.pdf>>, diakses 30 Mei 2009.

"Tidak Ada Transaksi Derivatif dalam Perbankan Syariah." <http://www.republika.co.id/berita/29798/Tidak_Ada_Transaksi_Derivatif_dalam_Perbankan_Syariah>, 06 Februari 2009, diakses 17 Mei 2009.

Zuhdi, Ramzi A. "Perbankan Syariah Melaju, Melintasi Guncangan, Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan Nasional." <<http://ib.erasuslim.com/cerita/detail/2/perbankan-syariah-melajumelintasi-guncangan-memperkuat-stabilitas-sistem-keuangan-nasional>>, diakses 10 Desember 2008.